



PUTUSAN
Nomor 656 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 14, R. 1405, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Jacob selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Budi Raharjo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor "Sukardi Sochma & Raharjo *Counselors & Attorneys at Law*", beralamat di World Trade Center II, 18th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n:

1. **Nyonya YULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau X/B, RT 007 RW 017, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
2. **LUSITA NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Asem II/52, Komplek PLN, RT 14 RW 05, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II;

Dan:

1. **PT BURSA BERJANGKA JAKARTA**, berkedudukan di The City Tower Building, 20th floor Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat;
2. **PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Menara Annex BDN Lantai VIII, Jalan MH. Thamrin Nomor 05, Jakarta Pusat;
3. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cq. PT Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama (KCU) Sudirman**, berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lantai 1 & 3, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta;

Halaman 1 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



4. **PT DANPAC FINANSA UTAMA**, berkedudukan di Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai 9 Suite 902, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)**, berkedudukan di Gedung Bappebti Lantai 3-5 Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta, diwakili oleh Bachrul Chairi, S.E., MBA., selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Haryati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), berkantor di Gedung Bappebti Lantai 3-5 Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV, Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV, V, Turut Tergugat/Terbanding II, III, IV, V, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2605 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV, Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV, V, Turut Tergugat/Terbanding II, III, IV, V, Turut Terbanding, dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan surat dari PT Jalatama Artha Berjangka (Tergugat I) Nomor 975/JAB-PH/XII/2010., tertanggal 20 Desember 2010, Perihal Tanggapan surat, dimana isi poin 1 dari surat dimaksud, Tergugat I mengakui bahwa Penggugat II (Lusita Nasution) sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat Nomor JPAA 3029 dan Penggugat I (Yulianti) sesuai Perjanjian Pemberian Amanat Nomor JPAA 3038 adalah benar nasabah/investor di perusahaan PT Jalatama Artha Berjangka (Tergugat I);
2. Bahwa pada awalnya Penggugat II (Saudara dari Penggugat I) menjadi nasabah Tergugat I (istilah Nasabah dan Investor adalah istilah yang



digunakan oleh Tergugat I) karena membaca iklan baris yang dimuat di Harian Kompas pada sekitar bulan Juni 2010, yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, mengecek data dengan imbalan Rp300.000,00/dokumen (tiga ratus ribu rupiah per dokumen). Kemudian Penggugat II tertarik dengan iklan tersebut, lalu menghubungi nomor telepon yang tertera di iklan, kemudian Penggugat II disuruh datang ke Gedung Prudential Tower Lt. 22 untuk diwawancarai;

3. Bahwa setelah diwawancara keesokan harinya Penggugat II disuruh datang kembali oleh Tergugat I untuk ditraining dan proses seleksi selama 3 (tiga) hari;
4. Bahwa selama mengikuti training yang dilaksanakan Tergugat I, Penggugat II dan beberapa pelamar lainnya diberikan materi berhubungan dengan Perdagangan Index Saham (*Stock Index*) dan diminta untuk mengamati layar monitor yang berisikan grafik fluktuasi harga Index Hang Seng, dan Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang terdaftar dan menjadi anggota PT Bursa Berjangka Jakarta (Tergugat I) serta memperoleh izin usaha dari (Turut Tergugat);
5. Bahwa sampai akhir training dan proses seleksi yang dilakukan oleh Tergugat I ternyata Penggugat II tidak diberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan semula oleh Tergugat I pada iklan lowongan kerja tersebut, tetapi justru Tergugat I membujuk dan merayu Penggugat II sedemikian rupa untuk mencari nasabah, agar menginvestasikan uangnya kepada Tergugat I dan atau Penggugat II sendiri yang menanamkan modal dengan iming-iming janji akan mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen sebulan;
6. Bahwa karena terbujuk dengan iming-iming, janji-janji dan bujuk rayu Tergugat I, bahwa bila berbisnis Index Saham melalui Tergugat I akan mendapat keuntungan yang menggiurkan, akhirnya Penggugat II merekrut/mengajak Penggugat I untuk ikut bisnis Index Saham melalui Tergugat I, yang akhirnya Penggugat I tertarik. Maka pada tanggal 12 Juli 2010 Penggugat I menyerahkan uang kepada Penggugat II sejumlah USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) yang hari itu juga uang tersebut diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I sesuai *Official Receipts* Nomor KOR-0113-A, tertanggal 12 Juli 2010, atas nama Lusita Nasution (Penggugat II), lalu Tergugat I menyuruh Penggugat II menandatangani urut dan perjanjian baku diantaranya Perjanjian Pemberian Amanat, Pemberitahuan adanya resiko dan dokumen lainnya, tanpa diberikan kesempatan untuk mempelajari, menelaah isi Perjanjian dan surat-surat tersebut;



7. Bahwa selain itu Penggugat II juga telah menyerahkan uang kepada Tergugat I yakni pada tanggal 28 Juli 2010 sejumlah USD 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat dollar Amerika) sesuai dengan *Official Receipts* S/Nomor KOR - 0147 - A dan pada tanggal 30 Juli 2010 sejumlah USD 330 (tiga ratus tiga puluh dollar Amerika) sesuai *Official Receipts* S/Nomor KOR 0154-A, sehingga jumlah keseluruhan uang yang disetorkan oleh Penggugat II kepada Penggugat I untuk digunakan dalam bisnis Index Saham, adalah sejumlah USD 16.584 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat dollar Amerika);
8. Bahwa setelah menyerahkan uang pertama kali kepada Tergugat I, Penggugat II tidak langsung bisa bertransaksi. Tergugat I mengulur-ulur waktu sampai 1 minggu, dan pada transaksi pertama Penggugat II mengajak adik dan anak Penggugat I yakni Liza dan Akbar, untuk melihat-lihat kegiatan *trading* dimaksud. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat II untuk berinvestasi di perusahaan Tergugat I tersebut adalah uang milik Penggugat I;
9. Bahwa kedatangan anak Penggugat I Akbar yang masih di bawah umur tersebut, diduga telah dimanfaatkan oleh Tergugat I sedemikian rupa, agar Akbar membujuk ibunya (Penggugat II) untuk ikut berinvestasi di perusahaan Tergugat I dalam kegiatan Perdagangan Index Saham dengan memasukkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan membujuk Akbar untuk mewakili Penggugat I bertransaksi pada *trading* Index Saham;
10. Bahwa pada transaksi pertama kali dengan ditemani adik Penggugat I Liza dan anak Penggugat I Akbar, didampingi orangnya Tergugat I yang bernama Kent dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam "di atas kertas dan menurut Tergugat I", Penggugat II meraih keuntungan fantastis Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atau sekitar 3 (tiga) persen dari modal, dengan demikian telah memikat dan menarik minat Akbar (anak Penggugat I) untuk membujuk Penggugat I agar berinvestasi lebih banyak pada Tergugat I, dan Tergugat I melalui Kent menjanjikan imbal hasil 100 persen dalam waktu 4 (empat) hari, bila Penggugat I mau berinvestasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I;
11. Bahwa sesuai dengan bukti Setor Bank BCA (Tergugat IV) tertanggal 22 Juli 2010 akhirnya Penggugat I juga tergiur dan terbujuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan diperkuat pula dengan *Official Receipts* S/Nomor KOR. 0135-A, tanggal 22 Juli 2010;



12. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Tergugat I, Penggugat I baru disodorkan dokumen-dokumen dan perjanjian baku untuk ditandatangani dan tidak diberikan peluang bagi Penggugat I untuk mempelajari dan menelaah lebih jauh mengenai isi dokumen dan perjanjian-perjanjian tersebut;
13. Bahwa sesuai dengan surat dari PT Bursa Berjangka Jakarta (Tergugat II) Nomor L/BBJ/DHK/02-11/055., tanggal 17 Februari 2011 Perihal: Laporan Hasil Penanganan Pengaduan, bahwa menurut Pengakuan Tergugat I yang melakukan transaksi *Trading* Index Saham atas nama Penggugat I adalah anak Penggugat I Akbar yang baru berumur 17 tahun (belum dewasa);
14. Bahwa akhirnya singkat cerita, baik uang milik Penggugat I yang disetorkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I sejumlah USD 16.584 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat dollar Amerika), maupun uang yang disetorkan sendiri oleh Penggugat I kepada Tergugat I senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) telah dinyatakan habis oleh Tergugat I tanpa pertanggung-jawaban yang jelas kemana uang tersebut dihabiskan;
15. Bahwa dengan demikian jelas-jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, karena telah mengambil tanpa hak uang milik Para Penggugat sejumlah tersebut, dengan dalih digunakan dan dihabiskan dalam perdagangan indek saham, namun tanpa pertanggungjawaban yang jelas kemana uang tersebut digunakan;
16. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas jelas-jelas Para Penggugat telah menderita kerugian baik moril maupun materil, setidaknya sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I yakni Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terutama Tergugat I;
17. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Para Penggugat baik sendiri maupun melalui Kuasanya telah berjuang maksimal memperjuangkan kembalinya hak-hak Para Penggugat, menghubungi pihak terkait, seperti Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mencari penyelesaian secara musyawarah (mediasi) namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan;
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan



kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Atas dasar tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar Pengadilan *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan Para Tergugat maupun Turut Tergugat bersalah dan dibebankan mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

19. Bahwa nyata-nyata perbuatan Para Tergugat terutama Tergugat I juga Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, baik dalam perekrutan Para Penggugat sebagai nasabah, membujuk Para Penggugat ikut dalam kegiatan yang tidak jelas dasar hukumnya, menandatangani perjanjian dan dokumen-dokumen yang tidak jelas, kegiatan *trading* yang illegal, maupun dalam hal-hal lainnya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut didasari oleh alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Tergugat I Telah Membujuk Dan Merayu Para Penggugat Untuk Ikut Dalam Bisnis Perdagangan Index Saham/Stock Index Yang Illegal/Menyalahi Ketentuan Hukum;

20. Bahwa sesuai dengan Undang Undang, kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah perdagangan kontrak berjangka "Komoditi" (komoditas hasil pertanian, seperti kopi, karet, kelapa sawit dan atau sejenisnya), tetapi dalam hal ini kenyataannya Tergugat I dengan didukung oleh Para Tergugat lainnya juga Turut Tergugat telah menyelenggarakan Perdagangan Index Saham atau dalam bahasa Tergugat I *Stock Index*, di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi, subjek yang walaupun diperbolehkan harusnya diperdagangkan pada Bursa Efek dan diawasi oleh Bapepam;

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan: "Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden", sebagai contoh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 yang menetapkan dua jenis komoditi yakni: kopi dan kelapa sawit. Kenyataannya di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi telah memperdagangkan perdagangan "indek saham" yang pelaksanaannya dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005, tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau keputusan sejenis lainnya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan pialang berjangka dengan dibantu oleh elemen perdagangan berjangka lainnya melakukan perdagangan mata uang asing dan indek saham. Dengan demikian jelas-jelas kegiatan perdagangan indek saham tersebut adalah illegal dan menyalahi aturan hukum yang berlaku;

22. Bahwa walaupun Para Tergugat maupun Turut Tergugat berdalih bahwa Bappebti diberikan kewenangan berdasarkan Undang Undang untuk membuat Surat Keputusan. Tentunya keputusan dimaksud haruslah berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi" bukan berhubungan dengan subjek yang boleh diperdagangkan pada Bursa Berjangka Komoditi, karena itu jelas-jelas melangkahi kewenangan Presiden;
23. Bahwa walaupun Para Penggugat maupun Turut Tergugat berdalih bahwa perdagangan indek saham itu dilaksanakan, dengan pertimbangan karena kegiatan tersebut diduga prakteknya banyak dilakukan di masyarakat tanpa pengawasan, hal itu tidaklah beralasan, karena dengan "dilegalkan" oleh Bappebti, justru mempersulit bagi pihak Kepolisian selaku Penyidik umum untuk menindak pelaku kejahatan bila ada laporan masyarakat tentang masalah tersebut, karena pihak terkait dapat berdalih bahwa penyidikan perkara di bidang perdagangan berjangka komoditi adalah wewenang penyidik khusus Bappebti, sementara Penyidik Khusus Bappebti sendiri diduga tidak efektif menindak, karena kebanyakan yang melakukan pelanggaran adalah mitranya sendiri (Pialang Berjangka dan Badan-Badan Pendukung Perdagangan Berjangka);
24. Bahwa diduga perdagangan Indek Saham yang dilaksanakan di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah perdagangan yang dilakukan di luar bursa. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai otoritas pasar hanya bertugas memberi stempel terhadap laporan kegiatan "Trading Index Saham" dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Tergugat III diduga tidak berfungsi sebagai lembaga penjamin adanya transaksi di wilayah elektronik sebagaimana halnya pada perdagangan saham di "Bursa Efek", oleh karena itu sangat diragukan, apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan, atau diduga hanya akal-akalan dan "permainan pin" belaka, mengingat menurut pengakuan Tergugat I "Dalam bertransaksi, Nasabah Pelapor telah menerima username dan password yang dalam penggunaannya menjadi tanggung jawab Nasabah Pelapor;
25. Bahwa bisnis "Trading Index Saham" tersebut diduga banyak mengecoh masyarakat, dikarenakan banyak masyarakat menyangka bahwa kegiatan

Halaman 7 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah kegiatan "jual beli saham" sebagaimana halnya yang dilakukan di "Bursa Saham", padahal kenyataannya tidak demikian;

26. Bahwa sangat tidak diterima akal sehat, bila kegiatan "Perdagangan Indek Saham" tersebut dapat menguras habis uang milik nasabah, mengingat seharusnya kegiatan itu dilakukan dengan cara "melakukan aksi beli pada saat harga turun, dan aksi jual pada saat harga tinggi", walaupun rugi, karena harus menjual pada saat harga turun, tentu hanya kerugian selisih harga saja, faktor apa sampai uang nasabah habis terkuras, kecuali kegiatan perjudian. Kemudian resiko apa yang dialami nasabah dalam Perdagangan Index Saham itu, tidak jelas. Kalau pada perdagangan berjangka komoditi jelas beresiko, karena barang yang diperdagangkan tersebut dapat rusak dan dikenai biaya keterlambatan dan lain-lain;
27. Bahwa kegiatan perdagangan Index Saham tersebut jelas-jelas tidak dapat dikategorikan sebagai "kegiatan perdagangan", mengingat apa yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut tidak jelas, kalau perdagangan berjangka komoditi yang diperdagangkan adalah "kontrak komoditinya", kalau perdagangan saham, bisa diwujudkan bentuknya "saham", kalau mata uang, dapat diwujudkan bentuknya uang, tapi kalau Index Saham, tidak jelas bentuknya apa?;
28. Bahwa dari kenyataan tersebut jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merekrut Para Penggugat ikut dalam kegiatan Perdagangan Indek Saham yang illegal dan atau setidaknya perdagangan yang melanggar norma dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga merugikan Para Penggugat;
29. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3191 K/Pdt/1994, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat saja telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Tergugat I Telah Merekrut Para Penggugat Sebagai Nasabah Dengan Cara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I dalam merekrut Para Peggugat sebagai nasabah telah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 57 menyatakan "setiap pihak baik langsung atau tidak langsung dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi berjangka dengan cara bujuk atau memberi harapan keuntungan yang tidak wajar". Hal ini terbukti atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

30. Bahwa Peggugat II telah terbujuk menjadi nasabah Tergugat I akibat dari Peggugat II membaca iklan lowongan kerja pada Harian Kompas, sekitar bulan Juli tahun 2010, sehingga Peggugat II sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan, telah tertarik dan terperdaya dengan iklan tersebut, apalagi ditawarkan sebagai tenaga paruh waktu mengecek data dengan imbalan Rp300.000,00/dokumen. Dengan demikian jelas-jelas Tergugat I telah mengecoh Peggugat II dengan iklan tersebut, karena kenyataannya tidak dipekerjakan sebagaimana adanya, justru direkrut untuk mencari nasabah bahkan sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor 975/JAB-PH/XII/2010., tanggal 20 Desember 2010 Perihal: Tanggapan surat, diakui oleh Tergugat I bahwa Peggugat II adalah nasabah Tergugat I, sekalipun menurut Tergugat I Peggugat II adalah Tenaga Pemasaran dari Tergugat I, hal itu diduga hanyalah akal-akalan Tergugat I saja;
31. Bahwa Tergugat I telah membujuk Para Peggugat dengan keuntungan di luar kewajaran seperti kepada Peggugat II akan diberikan keuntungan 30 (tiga puluh) persen sebulan, kepada Peggugat I bahkan pernah ditawarkan keuntungan 100 (seratus) persen dalam waktu 4 hari, bahkan janji-janji manis dan menggiurkan lainnya, hal ini dibuktikan pula sebagaimana tertulis dalam Company Proposal Perusahaan Tergugat I, pada bagian Visi Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan Tergugat I "Memberi pelayanan terbaik terhadap nasabah melalui 5 prinsip: aman, transparan, nyaman, sigap, mudah diakses, kenyataannya uang milik Para Peggugat "tidak aman", tidak jelas pertanggung-jawabannya;
32. Bahwa Tergugat I sebagaimana dicantumkan dalam Company Proposal juga menjanjikan keuntungan dua arah "Kalau harga sudah menyentuh titik tertinggi, kita bisa melakukan *trade* jual (*sell*) dan kita tutup dengan beli (*buy*). Hal ini diduga adalah akal-akalan Tergugat I untuk menjaring nasabah saja, dan sekaligus jebakan bagi nasabah, sebab secara logis bila setiap kali transaksi ditutup dengan aksi beli, bagaimana mungkin bisa untung;

Halaman 9 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa didalam Company Proposal Tergugat I pada bagian "Ilustrasi perbandingan Index dengan stok, disebutkan perbandingan Index dengan stok disebutkan, kalau Index "Keuntungan bisa didapat pada waktu yang singkat (setiap saat), sedang setok keuntungan yang didapat memerlukan waktu lama, selain itu Index menjanjikan keuntungan yang tinggi dan cepat (10 poin x 30-\$180 x 1 Trade = USD 120 (Setiap saat), sedang Stok, keuntungannya fluktuatif, disamping itu Tergugat I juga menyatakan bahwa keuntungan: Index, lebih menguntungkan dari Deposito, tapi kenyataannya jangankan untung, bahkan modal Para Penggugat yang disetorkan kepada Tergugat I justru buntung alias tidak jelas pertanggung-jawabannya;
34. Bahwa seharusnya Tergugat I sesuai moto perusahaan yang menyatakan "aman dan transparan, secara transparan memberikan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang milik Para Penggugat, berapa digunakan untuk trading, berapa digunakan untuk membayar *fee* dan lain-lain, juga harusnya memberikan *print out* rekening yang digunakan saat *trading*, sehingga diketahui kemana alur masuk dan keluarnya uang milik nasabah, akan tetapi diduga Tergugat I justru menyuruh Para Penggugat untuk menutup rekening, bila keuangan nasabah tidak memungkinkan lagi, hal ini diduga sebagai upaya untuk menutup-nutupi kesalahan Tergugat I. Perjanjian-perjanjian dan atau dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah batal demi hukum;
Bahwa Perjanjian-perjanjian dan atau dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah batal demi hukum, karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:
35. Bahwa Tergugat I menyuruh Penggugat I menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat serta dokumen- dokumen lainnya, adalah setelah Penggugat I menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Tergugat I, sehingga kenyataan tersebut memaksa Penggugat I untuk menerima saja, apa yang diperintahkan dan apa isi dokumen yang mesti ditandatangani, karena dalam kondisi psikologis demikian tentunya Penggugat I takut kehilangan uangnya yang sudah berada pada Tergugat I, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999;
36. Bahwa Surat Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai prasyarat menjadi nasabah dan



mengikuti *trading* adalah dokumen yang dikhususkan untuk "Kontrak Berjangka Komoditi" bukan perdagangan "Indek Saham", Karena tidak satupun dalam dokumen tersebut terutama dalam Perjanjian Pemberian Amanat dan Pemberitahuan Adanya Resiko yang menyebutkan "Perdagangan Indek Saham", sebagai contoh disebutkan pada poin 7 Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko..."Anda dapat mewajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan menyerahkan fisik dari "Subjek Kontrak Berjangka". Kenyataannya Tergugat I telah menggunakan uang milik Para Penggugat dalam kegiatan "Perdagangan Index Saham", dengan demikian jelas-jelas perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

37. Bahwa dari kenyataan tersebut nyata-nyata Tergugat I dengan didukung oleh Para Tergugat lainnya dan Turut Tergugat telah mengecoh Para Penggugat, karena di dalam perjanjian uang milik Para Penggugat akan digunakan dalam bisnis "Perdagangan Berjangka Komoditi" (Perdagangan Berjangka Komoditi yang subjeknya telah ditentukan oleh Keputusan Presiden), tapi kenyataannya uang milik Para Penggugat digunakan dalam "Perdagangan Index Saham", yang tidak pernah diperjanjikan dan disebutkan sama sekali dalam dokumen perjanjian;
38. Bahwa surat-surat Perjanjian dan atau dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat tanpa diberikan kesempatan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat untuk membaca dan mempelajarinya terlebih dahulu mengenai isi dokumen dan perjanjian tersebut;
39. Bahwa apa yang pernah Para Penggugat tandatangani umumnya dalam bentuk Perjanjian Baku/Blangko yang isinya di kemudian hari baru diketahui oleh Para Penggugat adalah perjanjian baku yang memberikan hak kepada Tergugat I untuk mengurangi manfaat jasa yang diberikan, mengatur agar Para Penggugat tunduk dengan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I dan ketentuan baku yang mengalihkan tanggung jawab Para Penggugat kepada Tergugat I sebagai penjual jasa, hal ini adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
40. Bahwa Perjanjian Pemberian Amanat haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena perjanjian tersebut tidak sempurna, seperti halnya pada poin 24 Penyelesaian Perselisihan pada huruf (3), tidak disebutkan melalui Pengadilan Negeri mana perselisihan diselesaikan;



41. Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Amanat dinilai cacat hukum, karena banyak ketentuan yang termuat dalam Perjanjian tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1987 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diantaranya:
- Didalam poin 17 Perjanjian Pemberian Amanat tertulis ketentuan "Pialang berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dan satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah seperti margin, pembayaran hutang atau mengurangi deposit didalam rekening nasabah tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi "Dana milik nasabah hanya dapat ditarik dari rekening, sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk pembayaran komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan/atau keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan;
 - Pada butir 6 Perjanjian Pemberian Amanat disebutkan "Apabila nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas kontrak berjangka komoditi yang jatuh tempo, nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tercabut. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 yang berbunyi: Dalam melakukan amanat nasabah Pialang Berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: Pasal 110.i "Memberi pinjaman atau meminjamkan uang dari nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi nasabah untuk meminjamkan atau meminjamkan uang dari pihak lain", disamping itu kenyataan di atas semakin memperjelas bahwa Perjanjian tersebut dikemas untuk kontrak berjangka komoditi, bukan Perdagangan Index Saham;
42. Bahwa Surat Perjanjian dan dokumen-dokumen yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah bertentangan dengan syarat dan ketentuan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan atau oleh karena perjanjian dalam bentuk blangko/baku yang isi dari perjanjian tersebut mengalihkan pertanggungjawaban, memberikan kuasa kepada Tergugat I, menghilangkan hak Para Penggugat dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang melawan hukum, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 huruf a, f dan g;

Halaman 12 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



43. Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Amanat dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I sebagai syarat menjadi nasabah, haruslah dinyatakan batal demi hukum, disamping atas dasar hal-hal tersebut di atas juga didasari oleh karena Perjanjian tersebut dibuat bukan atas sebab yang halal, akan tetapi dibuat atas dasar rekayasa hukum sedemikian rupa, sebagai bukti bahwa di dalam surat perjanjian tersebut tidak ada satu katapun yang menyebutkan "Perdagangan Index Saham Han Seng, Nikei atau sejenisnya;

Trading Index Saham Yang Diselenggarakan Adalah Melawan Hukum;

Bahwa diduga *Trading Index Saham* yang diselenggarakan Tergugat I adalah tindakan akal-akalan untuk menguras uang milik nasabah dalam hal ini Para Penggugat, hal itu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

44. Bahwa Perdagangan Index Saham (*Stock Index*) yang diselenggarakan Tergugat I, dimana dalam *trading* tersebut Para Penggugat telah dinyatakan merugi, tidak sesuai dengan Perjanjian dan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai prasyarat menjadi nasabah, dikarenakan baik dalam Perjanjian Pemberian Amanat, pemberitahuan adanya resiko dan dokumen-dokumen pendukung lainnya tidak ada menyebutkan "*Trading Index Saham* atau *Stock Index* namun kenyataannya Tergugat I telah menyuruh Penggugat II dan Tergugat I melalui anak Tergugat I Akbar ikut dalam "Perdagangan Index Saham";

45. Bahwa dari Laporan Hasil Trading yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, diberikan tanpa dicap dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II (Bursa Berjangka Jakarta) sebagai otoritas pasar, dan Tergugat III sebagai Lembaga Kliring, juga Tergugat V sebagai Pedagang Berjangka, karenanya kegiatan *trading* tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

46. Bahwa Perdagangan Index Saham/*Trading Index Saham* yang dilakukan oleh Tergugat I terutama berhubungan dengan penggunaan uang Para Penggugat, diduga dilakukan di luar bursa, karenanya sulit untuk dipercaya kebenarannya;

47. Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat I bahwa *Trading Index Saham* untuk Penggugat I diwakili oleh anaknya Akbar, yang baru berumur 17 tahun (masih di bawah umur) dan diduga belum pernah ditraining secara khusus lebih dahulu, karena itu jelas-jelas Trading tersebut cacat hukum;

48. Bahwa sebelum melakukan *trading* Penggugat II atau pun anak Penggugat I tidak dijelaskan oleh Tergugat I, tentang perusahaan yang bertindak



sebagai Pedagang Berjangka, Lembaga Kliring, maupun fungsi-fungsinya, sehingga dalam transaksi tersebut Penggugat II dan anak Penggugat I telah memperoleh informasi yang tidak jelas dari Tergugat I, oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena telah memberikan informasi yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi;

49. Bahwa harusnya Tergugat I dapat memberikan informasi dan data-data yang lengkap dan jelas, ke mana aliran dana nasabah digunakan pada saat *trading*, dan menyebutkan dengan jelas sebab-sebab kerugian yang diderita oleh Para Nasabah;
50. Bahwa harusnya laporan kegiatan *trading* tersebut diberikan lengkap dan jelas, pada jam berapa melakukan aksi beli dengan harga sekian, pada jam berapa melakukan aksi jual dengan harga sekian, serta menyebutkan factor-faktor yang menyebabkan kerugian nasabah, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat I;
51. Bahwa oleh karena kegiatan Perdagangan Index Saham di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut melibatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat sebagai lembaga pendukung dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal ini Perdagangan Index Saham, maka adalah wajar bila Para Tergugat tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, setidaknya Para Tergugat tersebut dan Turut Tergugat telah turut serta merugikan Para Penggugat;
52. Bahwa diduga baik Tergugat I dan Tergugat lainnya, maupun Turut Tergugat sebagai lembaga pendukung pada Perdagangan Berjangka Komoditi telah menikmati dari uang yang Para Penggugat setorkan kepada Tergugat I, karenanya adalah wajar bila diminta pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
53. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menyatakan bahwa (1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, menyimpan dan memelihara catatan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis. Namun kenyataannya Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan dimaksud, seperti halnya berkaitan dengan kegiatan



trading dan penggunaan uang nasabah tidak diuraikan secara rinci. Karenanya adalah wajar bila Para Tergugat bertanggungjawab terhadap kerugian Para Penggugat;

54. Bahwa harusnya Tergugat II sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Perdagangan Berjangka Komoditi (Pasar dalam Perdagangan Berjangka Komoditi) tidak membiarkan adanya perdagangan di luar bursa, seperti halnya Perdagangan Indek Saham dimaksud, karena dengan tidak diawasi oleh Tergugat II, tentunya kebenaran akan adanya transaksi dalam Perdagangan Indek Saham tersebut sangatlah diragukan kebenarannya;
55. Bahwa Tergugat II sebagai otoritas pasar dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi harusnya memiliki tanggungjawab besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi;
56. Bahwa harusnya kegiatan perdagangan Index Saham tersebut dilaksanakan secara online, dipantau dan diawasi langsung oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, sehingga kegiatan tersebut dapat diyakini kebenarannya;
57. Bahwa semestinya Tergugat V sebagai pedagang berjangka juga memberikan laporan tertulis mengenai transaksi perdagangan terutama perdagangan yang terjadi saat menggunakan uang milik Para Penggugat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat V, karenanya Tergugat V harus pula bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
58. Bahwa oleh karena uang milik Penggugat I senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disetorkan ke Rekening Tergugat I pada Tergugat IV dan diduga pula rekening yang digunakan saat Trading adalah rekening nasabah pada Tergugat IV, maka adalah wajar bila Tergugat IV juga bertanggung jawab, atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, apalagi harusnya Tergugat IV memberikan *print out* rekening dimaksud, sehingga diketahui kemana aliran dana tersebut keluar;
59. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai perusahaan yang bergerak di bursa berjangka komoditi tersebut mendapat izin dan diawasi oleh Turut Tergugat, maka adalah wajar bila Turut Tergugat ikut pula bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, karena Turut Tergugat tidak optimal dalam mengawasi;
60. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mewajibkan kepada Tergugat II untuk menghimpun dana kompensasi dari Pialang



Berjangka yang digunakan untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah (Pasal 46. (1), maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II mengeluarkan/mencairkan dana kompensasi dimaksud untuk membayar kerugian Para Penggugat;

61. Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai prasyarat menjadi nasabah Tergugat I dan atau prasyarat mengikuti *trading* mengandung cacat hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen tersebut adalah batal demi hukum;
62. Bahwa dikarenakan uang yang digunakan oleh Para Penggugat bila digunakan dalam kegiatan bisnis tentunya akan menghasilkan keuntungan, maka adalah wajar bila Para Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2,5 % (dua setengah) persen/bulan, dihitung dari jumlah kerugian yang diderita oleh masing-masing Para Penggugat dan terhitung sejak uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I sampai dengan uang tersebut dibayarkan dan diserahkan kembali kepada Para Penggugat;
63. Bahwa karena Turut Tergugat sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan izin terhadap kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang bursa berjangka komoditi, namun tidak melaksanakan secara optimal tugas tersebut terutama pengawasan terhadap Tergugat I sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sewajarnya Turut Tergugat dihukum untuk membekukan kegiatan usaha Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
64. Bahwa akibat dari terjadinya perkara ini Para Penggugat telah menderita tekanan batin sedemikian rupa, karena memikirkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, atas kejadian tersebut Para Penggugat telah pula menderita kerugian immaterial yang bila dihitung dengan uang untuk masing-masing Para Penggugat tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karenanya adalah wajar bila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial sejumlah dimaksud;
65. Bahwa karena Perdagangan Index Saham yang diselenggarakan di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005., tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

66. Bahwa untuk menjaga agar tidak ada korban-korban lainnya dari kegiatan *trading* yang dilakukan melalui Tergugat I dan didukung oleh Tergugat lainnya, maka mohon:

Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita provisi mengeluarkan penetapan berupa perintah kepada Turut Tergugat agar membekukan untuk sementara waktu kegiatan operasional perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini, sesuai yang diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 121 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Bursa Berjangka Komoditi;

67. Bahwa untuk menjamin pengembalian segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan karena dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta/aset perusahaan milik Para Tergugat maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Para Tergugat masing-masing, sebagai berikut:

(1) Untuk Tergugat I, sebagai berikut:

- Semua aset perusahaan milik Tergugat I yang berada di alamat Perusahaan Tergugat I yakni yang berada di Gedung Wisma BNI "46"- Kota BNI, Jalan Jendral Sudirman Kavling I, Jakarta Pusat, terutama asset-aset milik Tergugat I yang terdapat di Lantai 14 Ruang 1405 Gedung tersebut;
- Aset-Aset/harta-harta milik Tergugat I lainnya yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;

(2) Untuk Tergugat II, sebagai berikut:

- Semua aset perusahaan milik Tergugat II yang berada di alamat Perusahaan Tergugat II yakni yang berada di The City Tower Building 20th floor, Jalan MH. Thamrin, Nomor 81, Jakarta Pusat;
- Aset-Aset/harta-harta milik Tergugat II lainnya yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;

(3) Untuk Tergugat III, sebagai berikut:

- Semua aset perusahaan milik Tergugat III yang berada di alamat Perusahaan Tergugat III yakni yang berada di Gedung Menara Annex BDN Lantai VIII, Jalan M.H. Thamrin Nomor 05, Jakarta Pusat;

Halaman 17 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset-Aset/harta-harta milik Tergugat III lainnya yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;
- (4) Harta-harta maupun Aset-aset Tergugat IV dan V yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;
- 68. Bahwa karena dikhawatirkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak taat dan atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini sebagaimana mestinya, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar denda kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
- 69. Bahwa mengingat gugatan ini telah memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat maka adalah wajar bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
- 70. Bahwa bila gugatan ini diterima oleh Majelis Hakim dan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar bila Para Penggugat dihukum untuk dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

A. Sita Provisi:

1. Meletakkan Sita Provisi berupa perintah kepada Turut Tergugat agar membekukan untuk sementara waktu kegiatan operasional perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini, sesuai yang diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 121 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Bursa Berjangka Komoditi;
2. Meletakkan sita provisi atas dana kompensasi yang berada pada Tergugat II, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan Para Penggugat;

B. Sita Jaminan;

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset perusahaan milik Para Tergugat yakni:

Untuk Tergugat I, sebagai berikut:

- Semua aset perusahaan milik Tergugat I yang berada di alamat Perusahaan Tergugat I yakni yang berada di Gedung Wisma BNI "46" Kota BNI, Jalan Jendral Sudirman Kavling I, Jakarta Pusat, terutama

Halaman 18 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



aset-aset milik Tergugat I yang terdapat di Lantai 14 Ruang 1405 Gedung tersebut;

- Aset-Aset/harta-harta milik Tergugat I lainnya yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;

Untuk Tergugat II, sebagai berikut:

- Semua aset perusahaan milik Tergugat II yang berada di alamat Perusahaan Tergugat II yakni yang berada di The City Tower Building 20th floor, Jalan MH. Thamrin, Nomor 81, Jakarta Pusat;
- Aset-Aset/harta-harta milik Tergugat II lainnya yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;

Untuk Tergugat III, sebagai berikut:

- Semua aset perusahaan milik Tergugat III yang berada di alamat Perusahaan Tergugat III yakni yang berada di Gedung Menara Annex BDN Lantai VIII, Jalan M.H Thamrin Nomor 05 Jakarta Pusat;
- Aset-Aset/harta-harta milik Tergugat III lainnya yang akan ditentukan kemudian hari dan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;

Harta-harta dan aset-aset milik Tergugat IV dan V yang akan ditentukan di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan batal demi hukum semua akta-akta/dokumen-dokumen/perjanjian-perjanjian dan kuasa yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai prasyarat dalam mengikuti kegiatan trading dan atau menjadi nasabah, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Perjanjian Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 2) Surat Kuasa Pemberian Amanat atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 3) Surat Pemberitahuan adanya resiko atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 4) *Client's Singnature Form* dengan 10 (sepuluh) kolom tandatangan atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 5) Pernyataan pemakluman Buku Perjanjian Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 6) Formulir identitas Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;



- 7) Surat Keterangan Penugasan atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 8) Kontrak dan Pernyataan Margin atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 9) Tanda Terima PIN atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 10) Surat Pemberitahuan *User ID*, atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 11) Formulir pembukaan Rekening atas nama masing-masing Para Penggugat;
 - 12) Pedoman on line *Trading* atas nama masing-masing Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Perdagangan Index Saham yang diselenggarakan oleh Tergugat I dengan didukung Tergugat lainnya yang didasarkan pada Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005., tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat agar segera membekukan kegiatan operasional perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk segera mengganti kerugian/mengembalikan uang milik Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepada Penggugat I sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) Kepada Penggugat II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Secara tunai seketika, segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk Turut serta bertanggungjawab terhadap pengembalian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut di atas;
 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk segera mencairkan/mengeluarkan dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan 46 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 guna membayar kerugian Para Penggugat;
 9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2,5 (dua setengah) persen/bulan dihitung dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dihitung sejak



- uang tersebut disetorkan oleh masing-masing Para Penggugat sampai dengan Para Tergugat membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita provisi dalam perkara ini;
 12. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
 13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
 14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

Ada dua kualifikasi eksepsi tentang kompetensi absolut yang akan Tergugat sampaikan disini sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang (kompetensi absolut) memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

Adapun dasar dan alasan yuridisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, yang mempermasalahkan tentang kerugian Para Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya, dan secara berulang-ulang menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat *in casu* Kepala Bappebti adalah melawan hukum yang menimbulkan kerugian Para Penggugat, hal mana tercermin dari rumusan dalil butir 65 gugatannya menyatakan: "bahwa karena



Perdagangan Index Saham yang diselenggarakan di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum”;

2) Bahwa sebagai *ad informandum* bagi Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak salah dan keliru dalam pertimbangannya sebelum mengambil keputusannya nanti, kiranya perlu Tergugat I sampaikan hal-hal berikut di bawah ini:

a) Bahwa regulasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, khususnya tentang sistem perdagangan alternatif telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercermin dari bagian menimbang keputusan dan atau peraturan terkait yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disingkat Kepala Bappebti *in casu* Turut Tergugat;

b) Bahwa Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif, diterbitkan berdasarkan 2 (dua) pertimbangan pokok, sebagaimana tersebut dalam bagian menimbang huruf a dan b, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa perdagangan bilateral kontrak *derivative* dengan penarikan margin telah berkembang luas di masyarakat;
- Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum para pelaku pasar, maka perlu diatur Sistem Perdagangan Alternatif;

c) Bahwa seandainya benar *quod non* yang dimaksud oleh Para Penggugat "Surat Keputusan sejenis lainnya..." adalah keputusan terkait, berarti dalam hal ini termasuk pula Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/Bappebti/Per//2006., tanggal 24 Januari 2006, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif *juncto* Peraturan Kepala Bappebti Nomor 70/Bappebti/Per/7/2009,



tentang Kewajiban Pelaporan Dan Pendaftaran Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

d) Bahwa pada bagian menimbang huruf a Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/Bappebti/Per/I/2006., tanggal 24 Januari 2006, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif, menyatakan: "untuk lebih meningkatkan profesionalisme pelaku pasar dan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Demikian juga halnya dengan bagian menimbang dari Peraturan Kepala Bappebti Nomor 70/Bappebti/Per/7/2009, tentang Kewajiban Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, menyatakan: "bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai kewajiban pelaporan dan pendaftaran transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

e) Bahwa oleh karenanya, dapatlah dipahami bahwa ada 2 (dua) tujuan pokok yang hendak dicapai dari diterbitkannya peraturan-peraturan di atas, yaitu untuk lebih meningkatkan profesionalisme pelaku pasar *in casu* Tergugat I sampai dengan V dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat;

3) Bahwa sudah jelas disini, Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif *juncto* Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/Bappebti/Per/I/2006., tanggal 24 Januari 2006, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif *juncto* Peraturan Kepala Bappebti Nomor 70/Bappebti/Per/7/2009, tentang Kewajiban Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sebagai pelaksanaan dari amanah Pasal 4 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang merupakan payung hukum kepada para pelaku usaha dan masyarakat



yang terlibat dengan system perdagangan alternative di bidang perdagangan berjangka komoditi;

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Dan sejalan dengan ketentuan dalam Konstitusi Negara tersebut di atas, telah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya akan disebut Undang Undang Kekuasaan Kehakiman), yang menentukan: "Bahwa peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 (selanjutnya akan disebut Undang Undang Peradilan Umum), secara tegas dan jelas menentukan:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Dalam konteks ini, sesuai Pasal 47 dan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya akan disebut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN, secara jelas dan tegas menentukan bahwa: Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 53 ayat (1):



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1, 2 dan 3 Undang Undang PTUN di atas, yang selengkapnya dikutip disini menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 butir 1:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";

Pasal 1 butir 2:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 1 butir 3:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Maka, dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelaslah disini bahwa Kepala Bappebti (Turut Tergugat) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) atau Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat, yaitu kegiatan yang bersifat eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vide* Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi). Dengan demikian setiap Keputusan dan atau Peraturan yang dikeluarkannya, dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., teranggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, yang dipermasalahkan pelaksanaannya oleh



Para Penggugat, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/Bappebti/Per/I/2006., tanggal 24 Januari 2006, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif Peraturan Kepala Bappebti Nomor 70/Bappebti/Per/7/2009, tentang Kewajiban Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, jelas merupakan Keputusan atau Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini adalah masing-masing dari Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Para Penggugat *in casu* Para nasabah atau masyarakat dalam bisnis ini;

- 5) Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam pokok gugatannya jelas-jelas telah mempermasalahkan, perihal pelaksanaan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Kepala Bappebti *in casu* Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Organ Negara di Pusat), yaitu dengan menyatakan "bahwa karena Perdagangan Index Saham yang diselenggarakan di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya sesuai ketentuan Pasal 1 butir 4 dan 5 *juncto* Pasal 53 Undang Undang PTUN, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan sebaliknya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pokok gugatan perkara *a quo* secara absolute merupakan domain atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara absolut (kompetensi absolut) memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dasar gugatan menyangkut Hak Uji Materiil (*Yudicial Review*) merupakan domain atau yurisdiksi absolut Mahkamah Agung R.I.;



- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang (Kompetensi Absolut) mengadili gugatan *a quo* berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 20, 21 dan 22 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2007., tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif yang memperbolehkan Pialang Berjangka dan atau Bursa Berjangka melakukan perdagangan Mata Uang Asing dan Indeks Saham, bertentangan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 2) Bahwa dengan demikian jelaslah apabila Para Penggugat mendalilkan adanya Surat Keputusan Kepala Bappebti *in casu* Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Hak Uji Materiil (*judicial review*) dan hal tersebut jelas menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang terhadap Undang Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang Undang;

Pasal 31:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-undangan terhadap Undang Undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sahnya peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih



tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

- 3) Bahwa jelas mengingat Surat Keputusan *a quo*, yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti *in casu* Turut Tergugat bersifat mengatur dan yang juga mengikat secara umum, maka apabila Keputusan *a quo*, dinilai atau dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Keppres Nomor 12 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi), maka hal ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutusnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu dalam suatu putusan sela, dengan amar pokok yang menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut) memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat *Premature*;

- a. Bahwa dari pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana ternyata dari dalil gugatannya butir butir 20 sampai dengan 22 dan 65 tersebut di atas, nyatalah bahwa Para Penggugat beranggapan bahwa timbulnya kerugian yang dialaminya karena Perdagangan Index Saham yang diselenggarakan di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005, tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum";
- b. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pula di atas, bahwa Keputusan dan Peraturan Kepala Bappebti *in casu* Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Badan Negara/Organ Pemerintahan di Pusat)

Halaman 28 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



tidaklah begitu saja diterbitkan tanpa adanya proses riset dan uji kelayakan dan juga bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan diterbitkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam Keputusan dan atau Peraturan di atas. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) terikat dan karenanya harus/wajib tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Bappebti *in casu* Turut Tergugat selaku Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maka adalah *premature* sifatnya apabila Para Penggugat menggugat Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) terlebih dahulu, karena menurut hukum Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu menggugat keabsahan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya tersebut, mengingat dari dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab timbulnya kerugian Para Penggugat adalah akibat perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karena sudah tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan secara Prematur, maka sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya butir 8 sampai dengan 10 halaman 4 dan butir 47 sampai dengan 48 halaman 12-13, pada pokoknya mengatakan bahwa transaksi untuk kepentingan Penggugat I dikuasakan atau diwakilkan kepada anaknya dan sesuai data/dokumen yang ada pada Tergugat I, anak Penggugat I dimaksud, bernama Akbar Gustiano Setyohadi yang merupakan Kuasa Penggugat I, sesuai dengan surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat I tertanggal 22 Juli 2010, selanjutnya yang bersangkutan telah mengikuti *training* calon nasabah pada tanggal 26 Juli 2010 dan melakukan transaksi atas nama Penggugat I, sebagaimana hal ini ternyata dari konfirmasi pembukaan rekening oleh Divisi Kepatuhan;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam sistem bisnis ini, maka dalam rangka penerimaan nasabah maupun dalam pelaksanaan transaksi.



Tergugat I selaku Pialang Berjangka dilarang berhubungan langsung dengan nasabah, apalagi mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam transaksi (*buy/sell*). Tergugat I disini hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya (Para Penggugat) dengan pedagang *in casu* Tergugat V yang berlangsung secara *on line* dan tercatat/teregister di lantai bursa (Tergugat II), yang karena itu Tergugat I akan mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Tegasnya, sesuai ketentuan dalam sistem bisnis ini, dalam rangka proses penerimaan nasabah, hanya Wakil Pialang Berjangka saja yang diperbolehkan berhubungan langsung dengan nasabah;

- c. Bahwa oleh karena baik keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh nasabah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan bisnis ini, dan lagi karena segala keputusan transaksi baik beli maupun jual (*buy/sell*) berada pada nasabah sendiri, maka jelaslah kerugian yang timbul dari pelaksanaan transaksi yang terjadi menjadi tanggung jawab nasabah sendiri, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko yang telah ditanda-tangani sebelumnya oleh Nasabah;
- d. Bahwa oleh karena yang melaksanakan transaksi atas *account* Penggugat I dalam bisnis ini hingga mengalami kerugian dimaksud, dilakukan oleh anaknya sendiri yang bernama Akbar Gustiano Setyohadi tersebut di atas, maka menurut hukum Akbar Gustiano Setyohadi selaku pihak yang ikut menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat I haruslah ikut digugat dalam perkara ini. Demikian juga sebaliknya dengan Penggugat II yang karena telah ikut menarik Penggugat I dalam bisnis ini hingga akhirnya Penggugat I mengalami kerugian seharusnya ikut digugat dalam perkara *a quo*, bukan justru sebaliknya menjadi pihak Penggugat;
- e. Bahwa oleh karena baik Akbar Gustiano Setyohadi maupun Penggugat II ternyata tidak dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sesuai asas hukum acara perdata, gugatan perkara ini kurang pihak. Berdasarkan hal terurai di atas, maka oleh karena sudah tak terbantahkan lagi, bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, kurang pihak, maka sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



4. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Dalam konteks penyampaian eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) ini, maka akan diuraikan berdasarkan 2 (dua) alasan yuridis sebagai berikut:

a. Karena rumusan gugatan tidak menjelaskan tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum yang mana dan dalam bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

1) Bahwa pokok gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah perbuatan melawan hukum, yang menyangkut Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

2) Bahwa namun demikian dalam rumusan dalil gugatannya, Para Penggugat tidak cukup menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang mana dan dalam bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya dimaksud;

3) Bahwa yang terjadi dan ini terlihat secara kasat mata, rumusan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara masalah teknis pelaksanaan dari bisnis ini dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., tertanggal 27 Januari 2005, yang menurut hukum jelaslah merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampur adukkan begitu saja antara satu dengan lainnya;

b. Karena gugatan Para Penggugat telah mencampur-adukkan dasar hukum yang saling berbeda dan dasar gugatan yang sangat tidak jelas;

1) Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak Pengadilan karena kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena dalam rumusan gugatan Para Penggugat telah mencampur-adukkan dasar hukum yang saling



berbeda dan dasar gugatan yang sangat tidak jelas korelasinya dengan perkara ini;

- 2) Bahwa pencampur-adukan gugatan tersebut adalah antara ketentuan yang mengatur tentang perikatan perdata dengan perlindungan konsumen (*vide* gugatan butir 39 halaman 10), dimana Para Penggugat di satu sisi menyatakan perjanjian yang ditandatangani oleh Para Penggugat bertentangan dengan KUHPerdata, namun di sisi lain Para Penggugat menyatakan hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyebutan Undang Undang Perlindungan Konsumen diulangi lagi oleh Para Penggugat pada butir 42 halaman 11-12 yang menyatakan adanya pengalihan tanggungjawab dari penjual jasa *in casu* Tergugat I yang bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen;
- 3) Bahwa adanya dasar hukum yang berbeda dan dicampur-adukkan dalam suatu rumusan gugatan, jelaslah menimbulkan kerancuan karena jika Para Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya dasar hukumnya digunakan baik dalam posita maupun petitum secara rinci dan terfokus pada Pasal-Pasal Undang Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar, dengan demikian jelaslah yang digugat seharusnya hanya penyedia jasa saja *in casu* Tergugat I;
- 4) Bahwa selain dasar hukum yang berbeda, Para Penggugat juga sangat tidak jelas mendalilkan dasar dari gugatan. Penggugat II pada angka 2 halaman 2 gugatan menyebutkan bahwa pada awalnya menjadi nasabah Tergugat I karena membaca iklan baris yang dimuat di harian Kompas pada sekitar bulan Juni 2010, yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, mengecek data, dan seterusnya, akan tetapi tidak disebutkan secara rinci di halaman berapa bahkan pada hari dan tanggal berapa iklan tersebut dicantumkan oleh karenanya sudah tak terbantahkan lagi bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, karenanya secara yuridis formil sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Halaman 32 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena dasar gugatan adalah mengenai pertentangan atau pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif, sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/Bappebti/Per/II/2006 tentang Sistem Perdagangan Alternatif ("SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA"), mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 1 huruf a Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin;
 - Pasal 3 ayat (1) Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
 - Pasal 4 ayat (1) Kontrak Derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, melalui SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("Bappebti") selaku otoritas pengawas perdagangan berjangka komoditi telah mengatur pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif berupa jenis transaksi apa dan siapa pihak-pihak yang dapat melaksanakan transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban Tergugat II sebagai bursa untuk mengkaji tata cara perdagangan (*trading rules*) yang disampaikan oleh Anggota Bursa untuk kemudian disampaikan kepada Bappebti (Turut Tergugat) untuk mendapatkan persetujuan;
 3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian setelah ikut serta dalam bisnis Perdagangan Indeks Saham/*Stock Index* yang dianggap illegal dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 21 sebagai berikut:



"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan: "Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden", sebagai contoh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 yang menetapkan dua jenis komoditi, yakni kopi dan kelapa sawit. Kenyataannya di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi telah memperdagangkan perdagangan "Indeks Saham" yang pelaksanaannya dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005, tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Keputusan sejenis lainnya yang telah membolehkan pialang berjangka lainnya melakukan Perdagangan Mata Uang Asing dan Indeks Saham. Dengan demikian jelas-jelas kegiatan perdagangan indeks saham tersebut adalah illegal dan menyalahi aturan yang berlaku";

4. Bahwa kemudian dalam angka 4 Bagian Petitum dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk:

Menyatakan bahwa Perdagangan Indeks Saham yang diselenggarakan oleh Tergugat I dengan didukung Tergugat lainnya yang didasarkan pada Surat Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/I/2005., tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa sebagaimana Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), mengatur:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah undang terhadap Undang Undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya Bagian Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Agung, memberikan penjelasan sebagai berikut: Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan Pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada Undang Undang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih



tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), mengatur sebagai berikut:

Mahkamah Agung berwenang:

- b. Menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang terhadap Undang Undang, dan;
7. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan haknya telah dirugikan sebagai akibat adanya SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA, yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif yang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("Undang Undang Nomor 32/1997"), merupakan dalil atau alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang Undang (*judicial review*) ke Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Mahkamah Agung, bukan alasan hukum untuk pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;

Oleh sebab itu, gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat Keputusan Kepala Bappebti yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, *in casu* Undang Undang Nomor 32/1997, merupakan permohonan yang seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung, bukan gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan nyata Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bappebti (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo* merupakan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan seluruh pelaksana kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif secara umum. Apabila terdapat seseorang atau badan hukum perdata yang merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan akibat dikeluarkannya peraturan tersebut, maka sudah selayaknya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji secara materiil peraturan Perundang-undangan tersebut;
9. Bahwa Pasal 134 HIR, mengatur: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu



dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.";

Selanjutnya karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara jelas dan nyata tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu dalam Putusan Selanya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa secara jelas dan tegas dalam gugatannya, keikutsertaan Penggugat I dalam transaksi yang terdapat dalam Sistem Perdagangan Alternatif merupakan hasil ajakan, bujukan dan/atau perekrutan yang dilakukan oleh Penggugat II, sebagaimana yang secara jelas dan tegas diuraikan gugatan halaman 3 angka 6, yaitu:

"...Penggugat II merekrut/mengajak Penggugat I untuk ikut bisnis indeks saham melalui Tergugat I, yang akhirnya Penggugat I tertarik maka pada tanggal 12 Juli 2010 Penggugat I menyerahkan uang kepada Penggugat II sejumlah USD15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ..." Selanjutnya Para Penggugat dalam gugatan halaman 4 angka 10 kembali menguraikan sebagai berikut: "... dengan demikian telah memikat dan menarik minat Akbar (Anak Penggugat I) untuk membujuk Penggugat I agar berinvestasi lebih banyak pada Tergugat I ..."serta gugatan halaman 12 angka 47, yaitu: 'bahwa *Trading Indeks Saham* untuk Penggugat I diwakili oleh anaknya Akbar;

2. Bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, menyatakan:
Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat;
3. Bahwa dengan demikian, kedudukan Penggugat II sebagai pihak yang merekrut/mengajak Penggugat I untuk ikut serta dalam bisnis Indeks Saham merupakan salah satu alasan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat I. Namun dalam gugatannya, Penggugat II justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;



Lebih lanjut lagi, anak dari Penggugat I yang bernama Akbar Gustiano Setyohadi yang membujuk Penggugat I untuk berinvestasi kepada Tergugat I merupakan salah satu alasan Penggugat I menyerahkan dan memberikan uang yang dimilikinya untuk kemudian diinvestasikan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif pada Tergugat I. Namun faktanya, anak Penggugat I yang kemudian diberikan kuasa oleh Penggugat I untuk melaksanakan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif terhadap rekening yang dimiliki oleh Penggugat I, tidak ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya;

4. Bahwa dengan tidak ditariknya Penggugat II dan Sdr. Akbar Gustiano Setyohadi sebagai pihak Tergugat dalam gugatan dalam kedudukannya sebagai salah satu pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat I, maka gugatan Para Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga salah menerapkan tata tertib beracara. dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Kekeliruan Pihak (*error in persona*):

1. Bahwa sebagaimana KUHPerdata mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 1340 ayat (1): Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
 - Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
2. Bahwa pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif merupakan sistem perdagangan jual beli kontrak derivatif yang tunduk pada SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA. Oleh sebab itu, Surat Keputusan Kepala Bappebti tersebut memiliki akibat hukum terhadap setiap pihak yang melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dalam lingkup Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tergugat II merupakan badan usaha yang menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32/1997, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ("Peraturan Pemerintah Nomor 9/1999") dan Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Bappebti; Oleh sebab itu, seluruh kewajiban Tergugat II dalam rangka



penyelenggaraan transaksi kontrak berjangka komoditi yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan, merupakan amanat dan perintah dari ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan bukan merupakan akibat dari dibuatnya perjanjian antara Nasabah (Para Penggugat) dengan Pialang Berjangka (Tergugat I);

Berdasarkan perjanjian Pemberian Amanat antara Tergugat I selalu perusahaan Pialang Berjangka dengan Para Nasabahnya *in casu* Para Penggugat, secara jelas dan tegas diatur bahwa hubungan hukum yang dalam perjanjian atau perikatan tersebut adalah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga gugatan Para Penggugat keliru karena Tergugat II tidak pernah mengadakan suatu perjanjian dan atau kesepakatan lainnya dengan Para Penggugat dan karenanya Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Dengan demikian perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi Para pihak dan mengikat kedua belah pihak serta sama sekali tidak mengikat pihak ketiga lain *in casu* Tergugat II;

4. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, bukan merupakan akibat dari perbuatan Tergugat II, karena faktanya Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangan sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dan diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penarikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum dan merupakan tindakan yang keliru karena kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat II. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menarik Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah gugatan salah pihak (*error in persona*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 21, yaitu:



"...kenyataannya di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi telah memperdagangkan perdagangan 'Indeks Saham' yang pelaksanaannya dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005., tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Keputusan sejenis lainnya yang telah membolehkan Pialang Berjangka dengan dibantu oleh elemen Perdagangan Berjangka lainnya melakukan Perdagangan Mata Uang Asing dan Indeks Saham. Dengan demikian jelas-jelas kegiatan perdagangan indeks saham tersebut adalah illegal dan menyalahi aturan hukum yang berlaku";

Selanjutnya dalam gugatan halaman 7 angka 24, Para Penggugat mendalilkan:

"... Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai otoritas pasar hanya bertugas memberi stempel terhadap laporan kegiatan "Trading Indeks Saham";

2. Bahwa sebagaimana yang disimpulkan oleh Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 angka 28, yaitu:

Bahwa dari kenyataan tersebut jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merekrut Para Penggugat ikut dalam kegiatan Perdagangan Indeks Saham yang illegal dan atau setidaknya perdagangan yang melanggar norma dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga merugikan Para Penggugat. Serta dalam gugatan halaman 13 angka 51, yaitu: Tergugat II bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat diakibatkan Tergugat II merupakan lembaga pendukung kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam hal ini Perdagangan Indeks Saham;

3. Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya dalam posita gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu:
 - 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
 - 2) Adanya kesalahan dari pelaku;
 - 3) Adanya suatu kerugian;
 - 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
4. Bahwa namun demikian dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat dan rinci tentang perbuatan melawan hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat, karena pada faktanya Tergugat II telah menjalankan tugas pokok serta fungsi penyelenggaraan transaksi perdagangan berjangka



komoditi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas dan cermat mengenai hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, namun secara serta-merta langsung menyimpulkan bahwa Tergugat II bertanggungjawab atas kerugian Para Penggugat, *quod non*, hanya karena peran dan fungsi Tergugat II sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengenai Kerugian:

5. Bahwa Para Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan halaman 5 angka 14, yaitu:

Bahwa akhirnya singkat cerita, baik uang milik Penggugat I yang disetorkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I sejumlah USD 16.584 (enam betas ribu lima ratus delapan puluh empat dollar Amerika);maupun uang yang disetorkan sendiri oleh Penggugat I kepada Tergugat I senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) telah dinyatakan habis oleh Tergugat I tanpa pertanggungjawaban yang jelas kemana uang tersebut dihabiskan;

Kemudian dalil Para Penggugat dalam gugatan halaman 13 angka 51, yaitu: "...karena kegiatan Perdagangan Indeks Saham di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut melibatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat W, Tergugat V dan Turut Tergugat sebagai lembaga pendukung dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal ini Perdagangan Indeks Saham. maka adalah wajar bila Para Tergugat tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, setidaknya Para Tergugat tersebut dan Turut Tergugat telah turut serta merugikan Para Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat kembali tidak menjelaskan dengan rinci apakah kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan hasil perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II atau bukan. Lebih lanjut lagi, Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara cermat dan rinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan

Halaman 40 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



kerugian bagi Para Penggugat tersebut. Selain daripada itu, Para Penggugat juga telah jelas-jelas menyatakan dalam gugatannya bahwa dana yang disetorkan oleh Para Penggugat tersebut, yang kemudian didalilkan sebagai suatu kerugian oleh Para Penggugat, telah dinyatakan habis oleh Tergugat I bukan oleh Tergugat II, namun tetap meminta Tergugat II untuk ikut bertanggungjawab terhadap kerugian Para Penggugat tersebut;

7. Bahwa kerugian immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan halaman 15 angka 64, yaitu: Bahwa akibat dari terjadinya perkara ini Para Penggugat telah menderita tekanan batin sedemikian rupa, karena memikirkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, atas kejadian tersebut Para Penggugat telah pula menderita kerugian immaterial yang bila dihitung dengan uang untuk masing-masing Para Penggugat tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, Para Penggugat kembali tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan rinci mengenai kerugian immateriil apa yang dialami oleh Para Penggugat tersebut. Nilai yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas, sehingga seolah-olah nilai yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan nilai yang mengada-ada tanpa dasar perhitungan yang jelas;

8. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dalam suatu gugatan perdata dipersyaratkan bahwa antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain dalam artian petitum gugatan haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan dengan jelas baik faktanya maupun segi hukumnya. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa petitum surat gugatan Pelawan bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima gugatan Pelawan tanpa memeriksa pokok perkara. Lebih jauh lagi, gugatan Para Penggugat yang tidak merinci bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga



menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil merupakan gugatan yang tidak dapat diterima sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan: gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas, cermat dan rinci baik dalam posita maupun petitum gugatannya tentang bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang tidak merinci hal-hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas serta kabur serta melanggar hukum acara perdata dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena dasar gugatan adalah mengenai pertentangan atau pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

1. Bahwa penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/Bappebti/KP/II/2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/Bappebti/Per/II/2006 tentang Sistem Perdagangan Alternatif ("SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA"), mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 huruf a: Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin;
- Pasal 3 ayat (1) Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Pasal 4 ayat (1): Kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks;

Halaman 42 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, melalui SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("Bappebti") selaku otoritas pengawas perdagangan berjangka komoditi telah mengatur pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif berupa jenis transaksi apa dan siapa pihak-pihak yang dapat melaksanakan transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban Tergugat III sebagai lembaga kliring dan penjaminan;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian setelah ikut serta dalam bisnis Perdagangan Indeks Saham/*Stock Index* yang dianggap illegal dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 21 sebagai berikut:

"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang: Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan: "Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden", sebagai contoh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 yang menetapkan dua jenis Komoditi. yakni kopi dan kelapa sawit kenyataannya di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi telah memperdagangkan perdagangan "Indeks Saham" yang pelaksanaannya dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor SS/Bappebti/KP//2005, tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Keputusan sejenis lainnya yang telah membolehkan Pialang Berjangka lainnya melakukan Perdagangan Mata Uang Asing dan Indeks Saham. Dengan demikian jelas-jelas kegiatan perdagangan indeks saham tersebut adalah illegal dan menyalahi aturan yang berlaku.";
4. Bahwa kemudian dalam angka 4 Bagian Petitum dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk:

Menyatakan bahwa Perdagangan Indeks Saham yang diselenggarakan oleh Tergugat I dengan didukung Tergugat lainnya yang didasarkan pada Surat Keputusan Bappebti Nomor SS/Bappebti/KP//2005, tertanggal 27 Januari 2005, tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), mengatur:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah undang terhadap Undang Undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya Bagian Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Agung, memberikan penjelasan sebagai berikut: Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan Pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada Undang Undang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman"), mengatur sebagai berikut: Mahkamah Agung berwenang:

- b. Menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang terhadap Undang Undang, dan;

7. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan haknya telah dirugikan sebagai akibat adanya SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif yang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("UU Nomor 32/1997"), merupakan dalil atau alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang (*judicial review*) ke Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Mahkamah Agung, bukan alasan hukum untuk pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;

Oleh sebab itu, gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat Keputusan Kepala Bappebti yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, *in casu* Undang Undang Nomor 32/1997, merupakan permohonan yang



seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung, bukan gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan nyata Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bappebti (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo* merupakan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan seluruh pelaksana kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif secara umum. Apabila terdapat seseorang atau badan hukum perdata yang merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan akibat dikeluarkannya peraturan tersebut, maka sudah selayaknya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji secara materiil peraturan Perundang-undangan tersebut;
9. Bahwa Pasal 134 HIR, mengatur: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

Selanjutnya karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara jelas dan nyata tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat rima (*niet ontvankelijke verklaard*). Untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu dalam Putusan Selanya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa secara jelas dan tegas dalam gugatannya, keikutsertaan Penggugat I dalam transaksi yang terdapat dalam Sistem Perdagangan Alternatif merupakan hasil ajakan, bujukan dan/atau perekrutan yang dilakukan oleh Penggugat II, sebagaimana yang secara jelas dan tegas diuraikan gugatan halaman 3 angka 6, yaitu:

"...akhirnya Penggugat II merekrut/mengajak Penggugat I untuk ikut bisnis indeks saham melalui Tergugat I, yang akhirnya Penggugat I tertarik. Maka pada tanggal 12 Juli 2010 Penggugat I menyerahkan uang kepada Penggugat II sejumlah USD15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ...";

Selanjutnya Para Penggugat dalam gugatan halaman 4 angka 10 kembali menguraikan sebagai berikut: "... dengan demikian telah memikat dan menarik minat Akbar (Anak Penggugat I) untuk membujuk Penggugat I



agar berinvestasi lebih banyak pada Tergugat I. "serta gugatan halaman 12 angka 47, yaitu: 'bahwa *Trading Indeks Saham* untuk Penggugat I diwakili oleh anaknya Akbar;

2. Bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, menyatakan:

Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian, kedudukan Penggugat II sebagai pihak yang merekrut/mengajak Penggugat I untuk ikut serta dalam bisnis Indeks Saham merupakan salah satu alasan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat I. Namun dalam gugatannya, Penggugat II justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

Lebih lanjut lagi, anak dari Penggugat I yang bernama Akbar Gustiano Setyohadi yang membujuk Penggugat I untuk berinvestasi kepada Tergugat I merupakan salah satu alasan Penggugat I menyerahkan dan memberikan uang yang dimilikinya untuk kemudian diinvestasikan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif pada Tergugat I namun faktanya, anak Penggugat I yang kemudian diberikan kuasa oleh Penggugat I untuk melaksanakan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif terhadap rekening yang dimiliki oleh Penggugat I, tidak ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya;

4. Bahwa dengan tidak ditariknya Penggugat II dan Sdr. Akbar Gustiano Setyohadi sebagai pihak Tergugat dalam gugatan dalam kedudukannya sebagai salah satu pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat I, maka gugatan Para Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga salah menerapkan tata tertib beracara, dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Kekeliruan Pihak (*error in persona*);

1. Bahwa sebagaimana KUHPerdara mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 1340 ayat (1): Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;



- Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
2. Bahwa pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif merupakan sistem perdagangan jual beli kontrak derivatif yang tunduk pada SK Bappebti Nomor 55 tentang SPA. Oleh sebab itu, Surat Keputusan Kepala Bappebti tersebut memiliki akibat hukum terhadap setiap pihak yang melaksanakan kegiatan dalam lingkup Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tergugat III merupakan badan usaha yang menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32/1997, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ("PP Nomor 9/1999") dan Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Bappebti;
Oleh sebab itu, seluruh kewajiban Tergugat III dalam rangka penyelesaian dan penjaminan transaksi kontrak berjangka komoditi dan derivatifnya dalam atau luar bursa yang didaftarkan oleh Anggota Kliring, merupakan akibat dari segala ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan bukan merupakan akibat hukum dari dibuatnya perjanjian antara Nasabah (Para Penggugat) dengan Pialang Berjangka (Tergugat I). Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa hubungan hukum yang ada dalam hal ini adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga gugatan Para Penggugat keliru karena Tergugat III tidak pernah mengadakan suatu perjanjian dan atau kesepakatan lainnya dengan Para Penggugat dan karenanya Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Hubungan hukum yang ada dalam perkara ini adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang telah menandatangani dan oleh karenanya saling mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Perjanjian Pemberian Amanat. Dengan demikian perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak mengikat pihak ketiga lain *in casu* Tergugat III;
4. Bahwa karena fungsi dan kedudukan Tergugat III tersebut, terlebih lagi hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan keperdataan yang diikat dengan perjanjian, maka kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam Surat gugatannya, bukan merupakan akibat dari perbuatan Tergugat III, karena faktanya Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangan

Halaman 47 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Para Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penarikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar dan merupakan tindakan yang keliru karena kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat III. Oleh karena tidak ada dasar untuk menarik Tergugat III dalam perkara *a quo*, maka dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah gugatan salah pihak (*error in persona*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeiijk verklaard*);

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

1. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 21, yaitu: "...kenyataannya di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi telah memperdagangkan perdagangan "Indeks Saham" yang pelaksanaannya dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005, tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Keputusan sejenis lainnya yang telah membolehkan Pialang Berjangka dengan dibantu oleh elemen Perdagangan Berjangka lainnya melakukan Perdagangan Mata Uang Asing dan Indeks Saham. Dengan demikian jelas-jelas kegiatan perdagangan indeks saham tersebut adalah illegal dan menyalahi aturan hukum yang berlaku";

Selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam gugatan halaman 7 angka 24, yaitu: "...dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)/Tergugat III diduga tidak berfungsi sebagai lembaga penjamin adanya transaksi di wilayah elektronik sebagaimana hanya pada perdagangan saham di "bursa efek...";

2. Bahwa sebagaimana yang disimpulkan oleh Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 angka 28, yaitu:
Bahwa dari kenyataan tersebut jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merekrut Para Penggugat ikut dalam kegiatan Perdagangan Indeks Saham yang illegal dan atau setidaknya perdagangan yang melanggar norma dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga merugikan Para Penggugat serta dalam

Halaman 48 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



gugatan halaman 13 angka 51, yaitu: Tergugat III bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat diakibatkan Tergugat III merupakan lembaga pendukung kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam hal ini Perdagangan Indeks Saham;

3. Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya dalam posita gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu:
 - 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
 - 2) Adanya kesalahan dari pelaku;
 - 3) Adanya suatu kerugian;
 - 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
4. Bahwa namun demikian dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat dan rinci tentang perbuatan melawan hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III terhadap Para Penggugat, karena pada faktanya Tergugat III telah menjalankan tugas pokok serta fungsi penyelenggaraan transaksi perdagangan berjangka komoditi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas dan cermat mengenai hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang mendalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat III dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, namun secara serta-merta langsung menyimpulkan bahwa Tergugat III bertanggungjawab atas kerugian Para Penggugat, *quod non*, hanya karena peran dan fungsi Tergugat III sebagai lembaga kliring dan penjaminan sesuai amanat ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengenai Kerugian:

5. Bahwa Para Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan halaman 5 angka 14, yaitu:

Bahwa akhirnya singkat cerita, baik uang milik Penggugat I yang disetorkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I sejumlah USD16.584 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat dollar Amerika); maupun uang yang disetorkan sendiri oleh Penggugat I kepada Tergugat I senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima



puluh juta rupiah) telah dinyatakan habis oleh Tergugat I tanpa pertanggungjawaban yang jelas ke mana uang tersebut dihabiskan; Kemudian dalil Para Penggugat dalam gugatan halaman 13 angka 51, yaitu: "...karena kegiatan Perdagangan Indeks Saham di lingkungan Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut melibatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat sebagai lembaga pendukung dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal ini Perdagangan Indeks Saham, maka adalah wajar bila Para Tergugat tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, setidaknya Para Tergugat tersebut dan Turut Tergugat telah Turut serta merugikan Para Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci apakah kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan hasil perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III atau bukan. Lebih lanjut lagi Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara cermat dan rinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tersebut. Selain daripada itu. Para Penggugat juga telah jelas-jelas menyatakan dalam gugatannya bahwa dana yang disetorkan oleh Para Penggugat tersebut, yang kemudian didalilkan sebagai surat. Bagian oleh Para Penggugat, telah dinyatakan habis oleh Tergugat I, bukan oleh Tergugat III, namun tetap meminta Tergugat III untuk ikut bertanggungjawab terhadap kerugian Para Penggugat tersebut;

7. Bahwa kerugian immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan halaman 15 angka 64, yaitu:

Bahwa akibat dari terjadinya perkara ini Para Penggugat telah menderita tekanan batin sedemikian rupa, karena memikirkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, atas kejadian tersebut Para Penggugat telah pula menderita kerugian immaterial yang bila dihitung dengan uang untuk masing-masing Para Penggugat tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)...";

Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, Para Penggugat kembali tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan rinci mengenai kerugian immateriil apa yang dialami oleh Para Penggugat tersebut. Nilai yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas, sehingga seolah-olah nilai yang diajukan oleh Para Penggugat



tersebut merupakan nilai yang mengada-ada tanpa dasar perhitungan yang jelas;

8. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dalam suatu gugatan perdata dipersyaratkan bahwa antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain dalam artian petitum gugatan haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan dengan jelas baik faktanya maupun segi hukumnya dalam gugatan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982., tanggal 8 Desember 1982 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: Petitum surat gugatan Pelawan bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan, oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima gugatan Pelawan tanpa memeriksa pokok perkara. Lebih jauh lagi, gugatan Para Penggugat yang tidak merinci bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil merupakan gugatan yang tidak dapat diterima sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970., yang kaidah hukumnya menyatakan: gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat nyata-nyata tidak menguraikan secara jelas, cermat dan rinci baik dalam posita maupun petitum gugatannya tentang bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang tidak merinci hal-hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas serta kabur atau tidak terang (*onduidelijk*) serta melanggar hukum acara perdata dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscur libel*).

- Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka pada intinya Para Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Tergugat I, di mana



kemudian terkait dengan perjanjian tersebut Para Penggugat mendalilkan telah menyetor sejumlah uang ke rekening milik Tergugat I yang terdapat pada Tergugat IV;

- Dengan demikian jelas bahwa titik tolak persoalan dalam gugatan ini adalah adanya suatu perjanjian internal antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang sama sekali tidak ada keterkaitan hukumnya dengan Tergugat IV;
- Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa apabila nasabah atau pihak lain melakukan transaksi perbankan melalui Tergugat IV, maka hal tersebut adalah sah karena Tergugat IV adalah badan hukum yang bergerak di bidang usaha perbankan dan berhak menghimpun dana masyarakat baik berupa tabungan, giro, deposito, dan lain-lain;
- Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV adalah gugatan yang mengada-ada atau gugatan yang tanpa dasar karena Penggugat tidak menyebutkan mengenai ketentuan hukum atau Undang Undang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV ikut didalilkan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mengingat terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tanpa dasar/kabur (*obscuur libel*), maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973., tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Tidak Lengkapnya Pihak-Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat khususnya posita angka 8 dijelaskan bahwa Penggugat II yang mengajak Adik Penggugat I yang bernama Liza dan anak Penggugat I yang bernama Akbar yang pada akhirnya mereka datang ke kantor Tergugat I, berarti terlihat dengan jelas bahwa Penggugat II lah yang memperkenalkan kepada Penggugat mengenai bisnis perdagangan berjangka dimana posisi Penggugat II lah marketing dari Tergugat I, seharusnya Penggugat II yang dijadikan Tergugat dalam kasus ini, karena memang Penggugat II sebagai marketing yang jelas-jelas memperkenalkan transaksi perdagangan indeks kepada Penggugat I melalui adik dan anak Penggugat I;

Halaman 52 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



Bahwa pihak-pihak yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena fakta yang telah diuraikan pada gugatan khususnya Posita 8,9, dan 10 terlihat adanya keterlibatan Sdr. Akbar anak dari Penggugat I yang telah memberikan keyakinan kepada Penggugat I untuk melakukan transaksi, dan pada posita angka 13, 44,47 dan 48 gugatan Para Penggugat, bahwa sdr. Akbar yang melakukan *trading* dari transaksi rekening milik Penggugat I, oleh karena itu Penggugat I telah salah menentukan dan menempatkan posisi Tergugat dalam gugatannya. Penggugat I seharusnya menempatkan Sdr. Akbar dalam gugatan sebagai Tergugat terlepas faktor dewasa atau tidak dewasanya Sdr. Akbar. Penggugat I telah menunjuk Sdr. Akbar sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan transaksi atas rekening Penggugat I maka secara hukum apabila seseorang sudah memberikan kuasa kepada seseorang sebagai penerima kuasa, maka seharusnya apabila suatu hari ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang dikuasakan dan pemberian kuasa dimaksud, maka pihak penerima kuasa tersebut yang seharusnya dijadikan pihak yang statusnya sebagai Tergugat dalam gugatan. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari tidak menjadikan Sdr. Akbar sebagai Tergugat, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak dan secara hukum gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Kekeliruan Atas Pihak-Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa Para Penggugat telah salah menarik pihak-pihak dalam gugatannya, terutama pihak yang dijadikan Tergugat V, karena fakta hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat V tidak ada sama sekali hubungan hukumnya, Para Penggugat sebelum mendaftarkan gugatannya, tidak pernah mengajukan somasi kepada Tergugat V karena Para Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa antara Tergugat V dengan Para Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan komunikasi bahwa Tergugat V tidak mengenal siapa Para Penggugat. Bahwa Tergugat V belum pernah dipanggil oleh Tergugat II maupun Turut Tergugat dalam mediasi penyelesaian permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I seperti yang dijelaskan pada posita angka 17 gugatan Para Penggugat, membuktikan bahwa memang Tergugat V tidak mempunyai hubungan langsung dengan Para Penggugat;

3. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Para Tergugat tetapi apabila dicermati dari isi



gugatan Penggugat khususnya pada posita 1 dimana diterangkan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Pemberian Amanat, dimana seharusnya apabila pihak-pihak yang terikat dalam satu perjanjian seharusnya apabila ada memperlakukan hak-hak dari Para Penggugat yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Para Penggugat. Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya gugatan Penggugat didasarkan atas dalil wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah prematur, Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu melalui dan/atau menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme penyelesaian yang diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 61 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu "untuk penyelesaian perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui sarana yang disediakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan/atau Bursa Berjangka", faktanya Tergugat V tidak pernah sama sekali diundang dan/atau dipanggil untuk hadir pada acara mediasi. Tidak dipanggilnya Tergugat V dikarenakan apabila ada mediasi belum sampai pada tahap akhir penyelesaian permasalahan atau dikarenakan posisi Tergugat V yang tidak berinteraksi langsung atau berkomunikasi langsung dengan Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka sangat dasar jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Ini;



1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2011 terutama dalil yang dinyatakan Para Penggugat dalam butir 20, 21, dan 65 yang intinya menyatakan bahwa Perdagangan Index Saham yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005., tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah illegal dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 ("Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997") tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999;
2. Bahwa Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005, tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 ("Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997") tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999;
3. Bahwa seandainya pun Keputusan Bappebti Nomor 55/Bappebti/KP//2005 tertanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dan atau Surat Keputusan sejenis lainnya adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999, *quod non*, Para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0159/77, tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan Hakim di seluruh Indonesia, yang dengan tegas mengatur, yakni:
"Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi Pengadilan untuk memeriksanya";
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil, hak atau kewenangan untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk Keputusan Bappebti) merupakan kewenangan Mahkamah Agung;



5. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku menyatakan apabila Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai ketidak-wenangan Hakim dalam memeriksa suatu perkara, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, eksepsi yang bukan oleh Turut Tergugat adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;
- B. Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat (Salah Sasaran Pihak Yang Digugat/*Exceptio In Persona*);
8. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak mana yang ingin dimintai pertanggungjawaban dan siapa yang melakukan tindakan yang dinilai mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dengan menarik Bappebti *in casu* sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
 9. Bahwa Turut Tergugat tidak melihat adanya alasan hukum dan dasar hukum dan Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat peristiwa hukum ataupun perselisihan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
 10. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat karena pada dasarnya memang tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat;
 11. Bahwa Pasal 1340 KUHPerdata mengatur, yakni:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga", maka Perjanjian Pemberian



Amanat yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I hanya berlaku antara Para Penggugat dan Tergugat I;

12. Berdasarkan uraian butir 9 di atas, nyata dan jelas Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat Hubungan hukum yang ada dalam perkara *a quo* adalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan;

"Untuk menuntut seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", sedangkan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai perselisihan hukum apapun juga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* terhadap Turut Tergugat adalah keliru (*error in persona*), maka Turut Tergugat memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Tidak Jelas (*obscuur Libel*):

C.1. Para Penggugat Tidak Dapat Merinci, Menjelaskan, dan Membuktikan Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat;

Bahwa untuk menyatakan Turut Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Turut Tergugat, serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Bahwa dalam dalil Para Penggugat pada butir 18 dan 19 halaman 5 begitu mudahnya tanpa dasar hukum yang jelas menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kerugian yang dialami Para Penggugat yang menyebabkan dalil-dalil Para Penggugat kabur dan tidak jelas maksudnya. Bahwa ketidakjelasan ataupun kekaburan atas dalil gugatan Para Penggugat, menurut Turut Tergugat antara lain terletak pada:

Halaman 57 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



- a. Pada butir 20, 25, 26, dan 27 dalam gugatannya, Para Penggugat menjelaskan mengenai perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek yang diawasi oleh Bappepam, sedangkan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Badan Pengawas dalam perdagangan berjangka, dimana perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek memiliki sifat ataupun karakter yang berbeda dengan perdagangan berjangka;
- b. Pada butir 20 dan 21 dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang Undang dan Keputusan Presiden dengan membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan Undang Undang dan Keputusan Presiden tersebut, sedangkan disisi lain (butir 59 dalam gugatannya) Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat karena Turut Tergugat telah menerbitkan izin kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- c. Pada butir 59 dan 63 dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena memberi izin kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan tidak menguraikan, menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum yang terjadi sehingga Turut Tergugat sebagai pemberi izin kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus mengganti kerugian Para Penggugat;
- d. Pada butir 59 dan 63 dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan pengawasan secara optimal dengan tidak menguraikan dan menjelaskan kriteria pengawasan secara optimal;

C.2. Kedudukan Bappebti Sebagai Turut Tergugat Hanya Dimohonkan Agar Tunduk Dan Taat Terhadap Putusan Hakim;

Pada dasarnya gugatan Para Penggugat hanya menarik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) sebagai Turut Tergugat. Dengan kedudukan Bappebti sebagai Turut Tergugat sudah seharusnya Bappebti sebagai Turut Tergugat tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat harus diikutsertakan; Hal ini sesuai dan sejalan dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, S.H., pada halaman 3 dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam*



Teori dan Praktek” yang menyatakan bahwa dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Bahwa pendapat Retnowulan Sutantio didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971., tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1038K/Sip/1972., tanggal 1 Agustus 1973 yang selengkapya berbunyi:

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai suatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim Perdata”;

Bahwa petitum Para Penggugat dalam gugatannya telah meminta Turut Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian butir 13 sampai dengan 20, jelas dan nyata gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yakni dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) karena gugatan *a quo* tidak terang dan jelas atau tegas dalam membuktikan pelanggaran yang dianggap Para Penggugat, *quod non*, telah terjadi. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973., tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termasuk pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan uraian dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi, yang selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Para Penggugat dalam Konvensi (Penggugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Konvensi), selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Para Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi);

Halaman 59 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi), kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi) telah diajukan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang sah, khususnya terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, dalil gugatan mana disertai dengan berbagai tuduhan dan fitnah yang sangat keji dan mengada-ada atau hanya berdasarkan halusinasi belaka, telah sangat merugikan hak dan kepentingan hukum serta martabat Penggugat dalam Rekonvensi selaku perusahaan pialang besar resmi anggota Bursa Berjangka Jakarta (Tergugat II dalam Rekonvensi) yang berbasis kepercayaan, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial/moril;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Oleh karenanya dan sudah sepatutnya perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa adapun kerugian materiil dan immaterial/moril yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, bila ditaksir dengan uang mencapai jumlah sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Kerugian immaterial/moril sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
7. Bahwa selain itu adalah wajar dan sudah sepatutnyalah atas kerugian nama baik, martabat dan atau kehormatan yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengiklankan permintaan maafnya di Media Elektronik Metro TV, RCTI, SCTV, dan TV One sekurang-kurangnya berdurasi 1/4 (setengah menit),



serta mengiklankan permintaan maafnya di Media Cetak/Harian Ibukota dan Nasional antara lain: Majalah Bisnis Indonesia dan SWA, harian Kompas Media Indonesia dan Koran Tempo selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sekurang-kurangnya seukuran 1/2 (setengah) halaman;

8. Bahwa oleh karena sengketa ini diada-adakan atau direayasa oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi tanpa alas hak yang sah, maka adalah wajar dan sudah sepatutnya Para Tergugat dalam Konvensi dihukum secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dan perkara ini, termasuk biaya Advokat/Pengacara yang harus ditanggung oleh Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlahnya tidak kurang dari atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi merasa khawatir tuntutan ganti kerugian tersebut akan menjadi *ilusoir* belaka dan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), maka untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan dikhawatirkan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi) akan mengalihkan harta atau asset miliknya, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta atau asset Para Tergugat dalam Rekonvensi, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Untuk Tergugat I dalam Rekonvensi adalah:
 - Sebuah rumah tinggal berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan Niaga Hijau X/B, RT 007 RW 017, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
 - Harta lainnya yang akan ditentukan kemudian dan diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
 - b. Untuk Tergugat II dalam Rekonvensi adalah:
 - Sebuah rumah tinggal berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan Asem 11/52, Komplek PLN, RT 14/05, Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;
 - Harta lainnya yang akan ditentukan kemudian dan diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan harta benda yang tersita dalam perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas harta benda Para



Tergugat dalam Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara ini;

11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat dalam Rekonvensi taat dan tunduk atas putusan perkara ini, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara *a quo* dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik disertai alasan hukum yang cukup dan tidak diragukan lagi kebenarannya, maka adalah wajar dan sudah sepatutnya bilamana putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dalam Rekonvensi;
13. Bahwa bilamana Rekonvensi ini dikabulkan oleh pengadilan dan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta atau asset Para Tergugat dalam Rekonvensi, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Untuk Tergugat I dalam Rekonvensi adalah:
 - Sebuah rumah tinggal berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan Niaga Hijau X/B Rt.007/017, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
 - Harta lainnya yang akan ditentukan kemudian dan diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
 - b. Untuk Tergugat II dalam Rekonvensi adalah:
 - Sebuah rumah tinggal berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan Asem 11/52, Komplek PLN RT 14 RW 05, Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;
 - Harta lainnya yang akan ditentukan kemudian dan diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas harta benda Para Tergugat dalam Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil maupun immaterial/moril kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, bila ditaksir dengan uang mencapai jumlah sebesar Rp30.0000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Kerugian immateril/moril sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara mengiklankan permintaan maafnya di Media Elektronik Metro TV, RCTI, SCTV, dan TV One sekurang-kurangnya berdurasi 1/2 (setengah) menit, serta mengiklankan permintaan maafnya di Media Cetak/Harian Ibukota dan Nasional antara lain: Majalah BISNIS INDONESIA dan SWA, harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA dan Koran TEMPO selama 7 (tujuh hari) berturut-turut sekurang-kurangnya seukuran 1/2 (setengah) halaman;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dari perkara ini, termasuk biaya Advokat/Pengacara yang harus ditanggung oleh Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlahnya tidak kurang dari atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk setiap hah keterlambatan bilamana ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara *a quo*, dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde gegang*);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan atau upaya hukum jumlahnya dari Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 63 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi) secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 463/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 13 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 201/PDT/2014/PT DKI., tanggal 20 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 463/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 13 September 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 64 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



- Menyatakan batal demi hukum semua akta-akta/dokumen/perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yaitu:
 1. Surat Perjanjian Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 2. Surat Kuasa Pemberian Amanat atas nama masing-masing Para Penggugat;
 3. Surat Pemberitahuan adanya resiko atas nama masing-masing Para Penggugat;
 4. *Client's Singnature Form* dengan 10 kolom tandatangan atas nama masing-masing Para Penggugat;
 5. Pernyataan pemakluman Buku Perjanjian Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 6. Formulir identitas Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 7. Surat Keterangan Penugasan atas nama masing-masing Para Penggugat;
 8. Kontrak dan Pernyataan Margin atas nama masing-masing Para Penggugat;
 9. Tanda Terima PIN atas nama masing-masing Para Penggugat;
 10. Surat Pemberitahuan *Userd I.D.*, atas nama masing-masing Para Penggugat;
 11. Formulir pembukaan rekening atas nama masing-masing Para Penggugat;
 12. Pedoman *on line Trading* atas nama masing-masing Para Penggugat;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I mengembalikan uang Para Pembanding semula Penggugat sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 1% perbulan dan jumlah yang sudah disetor sebesar 1% x Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2605 K/PDT/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi



(Bappebti), dan Pemohon Kasasi II: PT Jalatama Artha Berjangka tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2605 K/PDT/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/SRT.PDT.PK/2017/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 463/Pdt.G/2011/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 5 Juni 2017;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 5 Juni 2017;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 16 Mei 2017;
4. Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Turut Termohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 16 Mei 2017;
5. Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Turut Termohon Kasasi III/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 6 Juni 2017;
6. Turut Termohon Peninjauan Kembali IV/Turut Termohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 6 Juni 2017;
7. Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali V/Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Membenarkan Seluruh Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Serta Mempertimbangkan Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam hal. 83-84 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2605 K/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016 telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang”.

“Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu surat-surat yang dibuat oleh Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum, kepada Tergugat I diwajibkan membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II secara tunai tanpa syarat apapun”;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas secara jelas dan nyata menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena sebaliknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Penggugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Penggugat II) serta secara sepihak mengesampingkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali. Faktanya justru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak melaksanakan hukum acara secara benar dan Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Penggugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Penggugat II) tidak dapat membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I) dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang mempertimbangkan dan menyimpulkan

Halaman 67 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam hal. 5-6 Putusannya telah menguraikan serta mempertimbangkan mengenai adanya unsur suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam bukti P2 Pembanding II (PII-1), Terbanding I semula Tergugat I, mengiklankan dalam Koran Kompas, pekerjaan paruh waktu untuk mengecek data, dengan gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Pembanding II semula Penggugat II, mendatangi tempat Terbanding I semula Tergugat I, ternyata Terbanding I semula Tergugat I, adalah Perusahaan Terbatas yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai perdagangan pialang berjangka (TI-4, TI-6), sehingga materi yang diberikan kepada Pembanding II semula Penggugat II adalah perdagangan index saham;

“Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding II semula Penggugat II mengajak Pembanding I semula Penggugat I, untuk ikut perdagangan index saham dengan menyerahkan uang pada tanggal 12 Juli 2010 sejumlah US Dollar 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan dokumen, perjanjian-perjanjian untuk ditandatangani oleh Pembanding II semula Penggugat II;

“Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, mengajukan bukti iklan (TI-23) untuk lowongan kerja membutuhkan tenaga kerja pialang setelah, Pengadilan Tinggi meneliti ternyata diterbitkan pada tanggal 27 November 2010 setelah Pembanding II semula Penggugat II, menyerahkan uang kepada Terbanding I semula Tergugat I, sehingga Majelis mengesampingkan bukti tersebut (TI-23) dan berkesimpulan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa uraian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi sangat tidak jelas dan kabur perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang mana yang disimpulkan atau diklasifikasikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum? Apabila yang dimaksud oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah adanya iklan lowongan pekerjaan di harian Kompas tertanggal 11 Mei 2010 sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II yang diberi kode Bukti P II-1 sebagai penyebab kehadiran Termohon Peninjauan Kembali di kantor

Halaman 68 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



Pemohon Peninjauan Kembali, bukti tersebut secara jelas dan nyata telah berhasil dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Bukti T-23 yaitu berupa iklan resmi PT Jalatama Artha Berjangka (Pemohon Peninjauan Kembali) pada harian Kompas tanggal 27 November 2010. Apabila Bukti P II-1 tersebut dianggap sebagai penyebab kehadiran Termohon Peninjauan Kembali II di kantor Pemohon Peninjauan Kembali maka sesungguhnya Bukti P II-1 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai iklan yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dipatahkan oleh Bukti T-23 sebagai salah satu contoh iklan resmi milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidak terdapat hubungan kausalitas yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penyebab kehadiran Termohon Peninjauan Kembali II di kantor Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Bukti T-23 yaitu berupa iklan resmi PT Jalatama Artha Berjangka (Pemohon Peninjauan Kembali) pada harian Kompas tanggal 27 November 2010 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti dalam persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai bentuk perbandingan antara iklan yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II melalui Bukti P II-1 sebagai iklan lowongan pekerjaan yang dipasang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan iklan lowongan pekerjaan yang secara resmi diiklankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam harian Kompas;
6. Bahwa dari perbandingan kedua bukti tertulis tersebut di atas yaitu antara Bukti T-23 dan Bukti P II-1, faktanya dapat dilihat secara jelas dan kasat mata bahwa Bukti P II-1 tersebut yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II bukan merupakan iklan lowongan kerja yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan/Pemohon Peninjauan Kembali karena Bukti P II-1 tersebut tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap identitas perusahaan, alamat email serta logo resmi perusahaan sebagaimana halnya tercantum secara jelas dalam Bukti T-23 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses pembuktian dalam tingkat pertama. Sehingga dengan demikian seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta mengesampingkan Bukti P II-1 tersebut dan bukan dengan mengesampingkan Bukti T-23 yang secara jelas dan nyata telah menegaskan bahwa Bukti P II-1 bukan merupakan iklan lowongan kerja yang secara resmi diiklankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 69 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



7. Bahwa seandainya pun benar Bukti P II-1 merupakan iklan lowongan pekerjaan yang secara resmi diiklankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, *quod non*, Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali II untuk menjadi tenaga pemasaran/marketing dari Pemohon Peninjauan Kembali mutlak merupakan keputusan pribadi dari Termohon Peninjauan Kembali II. Apalagi jelas bahwa berdasarkan bukti TI-17 berupa Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali II untuk bergabung sebagai *Business Advisor* atas nama investor yaitu Termohon Peninjauan Kembali I tertanggal 22 Juli 2010, keterlibatan Termohon Peninjauan Kembali I untuk bergabung sebagai investor adalah tidak lepas dari keterlibatan Termohon Peninjauan Kembali II selaku *Business Advisor* atau Tenaga Pemasaran yang melaksanakan fungsinya. Begitupun halnya dengan keputusan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II yang kemudian menjadi nasabah Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi atas nama Termohon Peninjauan Kembali I *account* Nomor JPAA 3038 tertanggal 22 Juli 2010 (*vide* Bukti TI-9) dan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi atas nama Termohon Kasasi II *account* Nomor JPAA 3029 tertanggal 12 Juli 2010 (*vide* Bukti T I-25), sepenuhnya merupakan keputusan pribadi Para Termohon Peninjauan Kembali tanpa adanya bujuk rayu dari Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Bahwa lebih jauh lagi, proses penerimaan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut sebagai nasabah Pemohon Peninjauan Kembali, telah dilakukan dengan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/Bappebti/Per/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/Bappebti/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya tidak terbukti adanya suatu perbuatan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut haruslah dibatalkan;



10. Bahwa selanjutnya, mengenai unsur adanya suatu kerugian dalam perbuatan melawan hukum, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam halaman 6 Putusan yang selanjutnya pertimbangan tersebut telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat I, dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengeluarkan uang secara keseluruhan dengan jumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding I semula Tergugat I yang telah dinyatakan habis oleh Terbanding I semula Tergugat I, sehingga Pembanding I semula Penggugat I, dan Pembanding II semula Penggugat II, mengalami kerugian sesuai dengan jumlah tersebut di atas";
11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas yang selanjutnya telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi jelas merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak beralasan hukum karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang mana;
12. Bahwa fakta sesungguhnya kerugian yang dialami Para Termohon Peninjauan Kembali adalah diakibatkan karena transaksi-transaksi perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan sendiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dan diluar campur tangan dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku perusahaan Pialang Berjangka Komoditi;
13. Bahwa uang yang disetor oleh Termohon Peninjauan Kembali I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan oleh Termohon Peninjauan II sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai margin untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya dilakukan sendiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa transaksi-transaksi perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan transaksi yang sah secara hukum karena pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* SK Bappebti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/II/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Terlebih lagi, Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan juga bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pialang berjangka yang tunduk pada ketentuan yang berlaku



khususnya perdagangan berjangka komoditi dan tunduk pada regulator selaku badan pengawas yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau Turut Termohon Peninjauan Kembali V (Turut Tergugat);

Perlu diketahui bahwa Bappebti adalah lembaga pemerintah dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka. Oleh karenanya Bappebti merupakan lembaga yang paling berwenang dan kompeten dalam menilai pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi telah sesuai dengan regulasi dan tata aturan yang ada, termasuk dalam perkara *a quo*;

Di dalam perkara ini, Turut Termohon Peninjauan Kembali V selaku regulator tidak pernah menemukan adanya pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Peninjauan Kembali, sebaliknya pada tingkat pertama, sebagaimana bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali V selaku regulator yakni bukti TT-5 dan bukti TT-6 pada angka 2 dan angka 3, jelas dinyatakan pada pokoknya:

“Bappebti telah melakukan pemeriksaan terhadap PT JAB secara komprehensif, termasuk meneliti semua dokumen terkait Laporan Hasil Penanganan Pengaduan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa selaku Nasabah PT JAB saudara telah menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Aplikasi Pembukaan Rekening. Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah mengerti dan memahami bahwa dalam Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat resiko kerugian dan keuntungan;
- b. Selain menandatangani Perjanjian Nasabah, Saudara juga telah menandatangani surat pernyataan telah memahami perjanjian;
- c. Bahwa wakil pialang PT JAB telah memberikan penjelasan mengenai resiko perdagangan;
- d. Bahwa nasabah telah melakukan transaksi sendiri tanpa dikuasakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa kerugian yang Saudara alami adalah akibat dari mekanisme pasar; Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan mempertimbangkan



bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut haruslah dibatalkan;

14. Bahwa sebelum Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan penyetoran uang tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali I telah menandatangani Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi atas nama Termohon Peninjauan Kembali I *account* Nomor JPAA 3038 tertanggal 22 Juli 2010 dan Termohon Peninjauan Kembali II telah menandatangani Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi atas nama Termohon Kasasi II *account* Nomor JPAA 3029 tertanggal 12 Juli 2010, dimana Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi tersebut mencakup pula Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dimana dokumen tersebut pada pokoknya telah menjelaskan bahwa Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (*margin*) ke Pialang Berjangka. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko tersebut telah dijelaskan dan diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Wakil Pialang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dimana selanjutnya Para Termohon Peninjauan Kembali juga telah menandatangani Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko tersebut (*vide* Bukti T.I-9 dan Bukti T.I-25);

15. Bahwa selanjutnya, untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi, Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan fasilitas perdagangan secara elektronik/*online* kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dimana Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing telah menandatangani Dokumen Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik PT Jalatama Artha Berjangka (*vide* Bukti T.I-14 dan Bukti T.1-30). Berdasarkan Dokumen Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik PT Jalatama Artha Berjangka tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban hukum untuk selalu menjaga kerahasiaan *username* dan *password* yang telah diterima Para Termohon Peninjauan Kembali dalam amplop tertutup dan apabila terjadi penyalahgunaan *username* dan *password* tersebut maka seluruh akibatnya menjadi tanggung jawab Para Termohon Peninjauan Kembali. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali gambarkan bahwa *username* dan *password* tersebut, sama halnya sebagaimana PIN ATM dan juga PIN pada kartu kredit yang berlaku di dunia perbankan, tentu merupakan



tanggungjawab dari pemilik sebagai pengguna yang memegang PIN tersebut yang artinya penyalahgunaan dan segala resiko terkait penyalahgunaan PIN tersebut tidak dapat dikenakan kepada pihak lain termasuk Bank penerbit. Demikian halnya juga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menyerahkan langsung *username* dan *password* dalam keadaan tersegel kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan telah mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan PIN serta mengganti PIN tersebut;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hanya Para Termohon Peninjauan Kembali sendiri yang dapat mengakses layanan perdagangan elektronik tersebut sendiri mengingat hanya masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali yang mengetahui *username* dan *password* akunnya dan seandainya terjadi penyalahgunaan atas *username* dan *password* tersebut maka segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan *username* dan *password* tersebut menjadi tanggung jawab Para Termohon Peninjauan Kembali;
17. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka terbukti secara jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa kerugian yang dialami oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya adalah akibat dari transaksi-transaksi perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan sendiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dimana perdagangan berjangka komoditi tersebut memiliki resiko yang tinggi dan kemungkinan mengalami kerugian yang tinggi melebihi jumlah margin yang disetor. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta secara jelas dan nyata menunjukkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Kasasi haruslah dibatalkan;
18. Bahwa selanjutnya, terkait dengan unsur adanya suatu kesalahan, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah Pembanding II semula Penggugat II, menyerahkan uang kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 12 Juli 2010, Terbanding I semula Tergugat I, menyerahkan dokumen dan perjanjian-perjanjian untuk ditandatangani oleh Pembanding II semula Penggugat II, yaitu (TI-9 sampai dengan TI-17) yaitu antara lain:
 - Perjanjian pemberian amanat;
 - Surat pernyataan;
 - Surat pemberitahuan seterusnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan membaca dan mempelajari bukti TI-9 sampai dengan TI-17 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding I semula Penggugat I, Betty Sujudana sangat tidak bisa dipahami, bila hanya dibaca dalam waktu yang sangat singkat, karena isi dan dokumen dan perjanjian tersebut menyangkut hak dan kewajiban Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, dan juga resiko yang harus ditanggung oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula Para Pembanding yang menerangkan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mempelajari, menelaah isi perjanjian dan surat-surat khususnya bukti (TI-9 sampai dengan TI-17) dapat dibenarkan sehingga unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah dapat dibuktikan;

19. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas yang selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi jelas menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum dalam hal ini hukum pembuktian karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari serta menelaah isi perjanjian dan surat-surat tanpa didukung dan didasarkan oleh bukti-bukti yang sah;
20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam proses penerimaan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Para Penggugat) sebagai nasabah Pemohon Peninjauan Kembali yaitu termasuk namun tidak terbatas dengan membacakan halaman per halaman yang tentu memakan waktu lebih dari satu jam dan memberikan penjelasan melalui Wakil Pialang Pemohon Peninjauan Kembali mengenai seluruh Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi Kepada Para Termohon Peninjauan Kembali sebelum Para Termohon Peninjauan Kembali membubuhkan paraf dalam tiap-tiap lembar Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi dan selanjutnya menandatangani dokumen tersebut (*vide* Bukti T.I-9 dan Bukti T.I-25);
21. Bahwa lebih lanjut, dalam Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang merupakan bagian dari Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi

Halaman 75 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



khususnya pada bagian kepala Perjanjian telah tertulis dalam sebuah kotak kalimat dalam huruf cetak tebal yang pada pokoknya Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II diminta untuk membaca dengan seksama Perjanjian tersebut karena merupakan kontrak hukum. Seandainya Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan menelaah isi Perjanjian, *quod non*, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai seorang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan bahkan bergelar sarjana tentu saja memiliki kebebasan serta kemampuan untuk mengambil keputusan untuk menolak menandatangani Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi beserta seluruh lampirannya tersebut;

22. Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan telah berhasil membuktikan melalui Bukti TI-18 dan Bukti TI-34 yaitu berupa rekaman konfirmasi melalui telepon dimana Para Termohon Peninjauan kembali dalam rekaman konfirmasi tersebut telah menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan penjelasan oleh Wakil Pialang Pemohon Peninjauan Kembali sebelum menandatangani seluruh dokumen pembukaan rekening transaksi;
23. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari serta menelaah isi perjanjian dan surat-surat yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah pertimbangan yang keliru serta tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang sah. Sedangkan sebaliknya, Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melalui Wakil Pialang telah membacakan dan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi kepada Para Termohon Peninjauan Kembali sebelum Para Termohon Peninjauan Kembali menandatangani Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi jelas telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Kasasi dibatalkan;
24. Bahwa selain hal tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam menentukan



unsur kesalahan hanya dengan berdasar pada keterangan 1 (satu) orang Saksi yaitu keterangan Saksi Betty Sujudana. Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Saksi Betty Sujudana tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang Saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata karena tidak mengetahui, mendengar serta mengalami sendiri permasalahan yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali;

25. Bahwa ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut: "tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan". Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: "*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu*". Maksud dari dua ketentuan tersebut diatas menurut M. Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" hal. 651 adalah bahwa keterangan yang diberikan Saksi harus memiliki landasan pengetahuan. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya dan keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;
26. Bahwa faktanya, saksi Betty Sujudana dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui ketika Para Termohon Peninjauan Kembali membuka rekening pada Pemohon Peninjauan Kembali, saksi juga tidak mengetahui apakah Para Penggugat menerima laporan harian transaksi (*daily statement*) bahkan saksi belum mengenal Para Penggugat dalam kurun peristiwa hukum yang didalilkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini sehingga dengan demikian sangat jelas dan tegas Saksi Betty Sujudana tidak memenuhi persyaratan materiil sebagai Saksi dan seluruh keterangannya seharusnya secara hukum tidak dapat dipertimbangkan serta harus dikesampingkan;
27. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan keterangan saksi Betty Sujudana dalam mempertimbangkan unsur kesalahan padahal Saksi Betty Sujudana tidak memenuhi syarat materiil sebagai Saksi berdasarkan ketentuan Hukum



Acara Perdata, jelas menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dan sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Kasasi dibatalkan;

28. Bahwa selanjutnya, terkait dengan unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan kegiatan Terbanding I semula Tergugat yang menawarkan iklan pekerjaan paruh waktu dengan gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ternyata setelah sampai ditempat Terbanding I semula Tergugat I, ternyata Terbanding I semula Tergugat I adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan pialang berjangka, Pembanding II semula Penggugat II mengarahkan untuk ikut menawarkan uangnya di perusahaan Terbanding I semula Tergugat I, mencapai jumlah Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi uang sejumlah tersebut diatas dinyatakan oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah habis sehingga unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian telah terbukti”;

“Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan bukti yang diajukan para pihak, dan fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas serta dihubungkan dengan pengamatan-pengamatan dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat, banyak sekali kejadian/peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat kerugian-kerugian akibat dari iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diiklankan, sehingga masyarakat dirugikan, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah terbukti terpenuhi oleh karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan”;

29. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas yang mempertimbangkan terbuktinya unsur kausalitas dan selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim kasasi jelas merupakan pertimbangan yang keliru karena adanya iklan lowongan kerja yang telah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimana iklan lowongan kerja berdasarkan bukti P II-1 terbukti bukan merupakan iklan lowongan kerja yang secara resmi diiklankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak memiliki korelasi atau hubungan sebab akibat/kausalitas dengan kerugian yang dialami oleh Para Termohon Peninjauan Kembali;



30. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kerugian yang dialami oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah diakibatkan transaksi-transaksi perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan sendiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali melalui perdagangan secara elektronik/*online* dan bukan akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih jauh, Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali laporan harian transaksi (*daily transaction*) yang menggambarkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali;
31. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang secara jelas dan nyata keliru tersebut di atas jelas menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Kasasi haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pertimbangan mengenai eksepsi maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* telah terjadi kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II disebabkan oleh transaksi perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II melalui perdagangan secara *on line* dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang ada antara lain telah memberikan *user name* dan *password*



kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II dan Termohon Peninjauan Kembali I, II telah dua kali menarik dananya maka segala kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut menjadi tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali I, II;

- Bahwa terhadap resiko yang mungkin timbul dalam investasi *a quo* telah diuraikan dan terdapat dalam dokumen yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II/Para Penggugat/Investor dan tidak ada bukti telah terjadi *dwang, dwaling, bedrog* dalam transaksi *a quo*, begitu juga tidak terjadi *undue influence* dalam investasi *a quo*;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam putusan peninjauan kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2605 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2605 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 201/PDT/2014/PT DKI tanggal 20 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 463/PDT.G/2011/PN JKT. PST., tanggal 13 September 2012;

Halaman 80 dari 82 hal. Put. Nomor 656 PK/Pdt/2017



MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001